


LAPORAN
HASIL PRAKTEK KERJA NYATA

PROSEDUR PELAKSANAAN ADMINISTRASI
DEPOSITO BERJANGKA PADA PT. BANK JATIM
CABANG AMBULU



Asri I Nadiyah Pembelian
Terima : Tgl. 20 NOV 2002
No. Induk : SCS
Oleh :
Klass 658.15 WIN P e.1

Ervin Windadari
NIM : 990803102223/AK

JUDUL
LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

PROSEDUR PELAKSANAAN ADMINISTRASI DEPOSITO BERJANGKA
PADA PT. BANK JATIM CABANG JEMBER

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : ERVIN WINDADARI
N. I. M. : 990803102223
Program Studi : Administrasi Keuangan
Jurusan : Manajemen

telah dipertahankan didepan Panitia Penguji pada tanggal :

30 September 2002

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan
guna memperoleh gelar Ahli Madya (A. Md) Program Diploma III pada
Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

Ketua,

2/3




Drs. Kamarul Imam, M.Sc.

NIP. 130 890 063




Sekretaris,



Drs. H. Amiri

NIP. 130 890 063

Anggota,



Drs. IKM. Dwipayana, MSi

NIP. 130 781 341

Mengetahui / Menyetujui
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi
Dekan,



Drs. H. Liakip, SU

NIP. 130 531 976.-

**LEMBAR PERSETUJUAN
LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA**

NAMA : ERVIN WINDADARI
NIM : 990803102223 / AK
PROGRAM DIPLOMA : ADMINISTRASI KEUANGAN
JURUSAN : MANAJEMEN
JUDUL : PROSEDUR PELAKSANAAN ADMINISTRASI
DEPOSITO BERJANGKAPADA BANK
PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR
CABANG JEMBER
DOSEN PEMBIMBING : Drs. IKM. DWIPAYANA, MS

DISYAHKAN DI JEMBER,
PADA TANGGAL : SEPTEMBER 2002
DISETUJUI DAN DITERIMA BAIK OLEH

PEMBIMBING,



Drs. IKM. DWIPAYANA, MS

NIP. 130 781 341

MOTTO

Dan Janganlah Kamu Mengikuti Apa-Apa Yang Kamu Tidak Mempunyai Pengetahuan Tentangnya, Sesungguhnya Pendengaran, Penglihatan Dan Hati Semuanya Itu Akan Dimintai Pertanggungjawaban.

(Qs. Al - Isro ; 36)

Apabila Allah Menginginkan Kebaikan Pada Seseorang Maka Ia Diberi Pendalaman Dalam Ilmu Agama, Sesungguhnya Memperoleh Ilmu Hanya Dengan Belajar.

(Hr. Bukhory)

Seseorang Tidak Harus Selalu Mempercayai Semua Yang Didengarnya Sendiri.

(Cicero)

Kupersembahkan Kepada :

- *Orang Tuaku tersayang yang telah memberiku kasih sayang dan materiil tanpa pamrih serta untaian do'a yang akan terus mengalir tiada hentinya.*
- *Adik-adiku tersayang Afif dan Hanif yang selalu memberi hari-hariku penuh keceriaan.*
- *Seseorang yang dititipkan Tuhan untukku, akan selalu ada di hatiku, jangan pernah pudar kasihmu padaku.*
- *Almamaterku tercinta, Agama dan Bangsaaku.*

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahNya atas terselesaikannya penulisan Laporan Praktek Kerja Nyata dengan judul “Prosedur Pelaksanaan Administrasi Deposito Berjangka Pada PT. Bank Jatim Cabang Jember”, guna memenuhi salah satu persyaratan akademik dalam menyelesaikan Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Dalam menyelesaikan penulisan laporan ini, telah banyak memperoleh petunjuk serta bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak, karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Drs. H. Liakip, SU., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
2. Bapak Drs. Hadi wahyono, MM, selaku Ketua Program Studi Administrasi Keuangan Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
3. Bapak Drs. IKM Dwipayana selaku Dosen Pembimbing yang mana telah memberikan bimbingan, dorongan serta petunjuk di dalam penulisan laporan ini hingga selesai.
4. Bapak Partono, selaku Pimpinan dan Bapak Gatot Widodo selaku Wakil Pimpinan PT. Bank Jatim Cabang Jember yang telah memberikan tempat kepada kami dalam melaksanakan Praktek Kerja Nyata.
5. Semua karyawan dan karyawan PT. Bank Jatim Cabang Jember yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan data.
6. Ayah dan Ibu yang selalu memberi kasih sayang dan material serta untaian do'a yang selalu mengalir tiada henti untukku.
7. Yang selalu ada di hatiku terima kasih atas do'a dan motivasinya.
8. Temanku Firda, Mita, Ria, Reny, Pras, Fitri, Halim, Afifa, Dimas, Happy dan Lilik yang telah melaksanakan Praktek Kerja Nyata bersama.
9. Semua temanku Administrasi Keuangan '99 tanpa terkecuali yang selalu kompak dalam persahabatan.


10. Keluarga Bangduma (Mbak Vivin, Ibu Solikin, Adik kecil Risma, Mbak Mel, Luki, Ana, Rika, serta semua yang ada di Bangduma).
11. Serta semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga amal baik dari berbagai pihak yang telah berkenan memberikan bantuan dan nasihat-nasihat akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Akhirnya penulis hanya bisa berharap, semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jember, September 2002

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Alasan Pemilihan Judul.....	1
1.2. Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata.....	2
1.2.1. Tujuan Praktek Kerja Nyata.....	2
1.2.2. Kegunaan Praktek Kerja Nyata.....	3
1.3. Objek dan Jangka Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	3
1.3.1. Objek Praktek Kerja Nyata.....	3
1.3.2. Jangka Waktu Praktek Kerja Nyata.....	3
1.4. Bidang Ilmu.....	
1.5. Pelaksanaan Kegiatan Praktek Kerja Nyata.....	4
BAB II. LANDASAN TEORI	5
2.1. Pengertian Administrasi.....	5
2.2. Bank.....	6
2.2.1. Pengertian Bank.....	6
2.2.2. Fungsi dan Tugas Bank.....	6
2.2.3. Jenis Bank.....	7


2.3.1. Pengertian Deposito	11
2.3.2. Macam-macam Deposito	11
2.3. Deposito Berjangka	
2.3.1. Pengertian Deposito Berjangka	
2.3.2. Manfaat Deposito Berjangka	
2.3.3. Syarat-syarat Deposito Berjangka	
2.3.4. Perbedaan Sertifikat Deposito dengan Deposito Berjangka	
BAB III. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	13
3.1. Sejarah Perusahaan	13
3.2. Struktur Organisasi	14
3.3. Sumber Daya Manusia	21
3.4. Kegiatan Usaha	22
BAB IV. HASIL KEGIATAN PRAKTEK KERJA NYATA	27
4.1. Kegiatan Praktek Kerja Nyata	27
4.1.1. Membantu calon Depositor dalam pembukaan Deposito Berjangka	27
4.1.2. Membantu bagian pelayanan nasabah dalam pengisian bilyet Deposito Berjangka	31
4.1.3. Membantu bagian pelayanan nasabah dalam memasukan data ke komputer	37
4.1.4. Membantu bagian pelayanan nasabah dalam pengisian bukti pencairan deposito berjangka secara tunai maupun melalui rekening	39
4.1.5. Membantu bagian pelayanan nasabah dalam pengisian buktipenarikan deposito berjangka	42
4.2. Prosedur Akuntansi Deposito Berjangka	41
4.2.1. Pembukaan Deposito Berjangka	42
4.2.2. Pencatatan biaya bunga Deposito Berjangka	44
4.2.3. Perhitungan bunga Deposito Berjangka	

- 4.2.4. Pencairan bunga Deposito Berjangka
- 4.2.5. Pencairan Deposito Berjangka.....
- 4.2.6. Bila Deposito Berjangka telah jatuh tempo tetapi tidak
dicairkan melainkan diperpanjang.....
- 4.2.7. Pencatatan laporan deposito berjangka

BAB V. KESIMPULAN

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR TABEL


Tabel

1.3.4 Perbedaan Antara Sertifikat Deposito dan deposito berjangka 13



DAFTAR GAMBAR

Gambar	
3.1 Struktur Organisasi PT. Bank Jatim Cabang Jember	15
4.1 Flowchart Prosedur Pembukaan Deposito Berjangka	30
4.2 Flowchart Prosedur Pembukaan Deposito Berjangka dengan Cek/BG Bank sendiri	32
4.3 Flowchart Prosedur Pembukaan Deposito Berjangka dengan Cek/BG Bank lain	34
4.4 Flowchart Prosedur Pencairan Deposito Berjangka	36



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran :

1. Permohonan Deposito Berjangka.
2. Bukti Setoran.
3. Surat Pemilikan Deposito Berjangka
4. Bukti Pencairan Deposito Berjangka.
5. Bukti Penarikan.
6. Bukti Perpanjangan Deposito Berjangka.
7. Daftar Nama Peserta PKN Pada Bank JATIM
8. Syarat-syarat umum pemegang rekening.
9. Surat Pernyataan
10. Surat Keterangan.
11. Daftar Hadir.
12. Kartu Konsultasi.

BAB I. PENDAHULUAN



1.1 Alasan Pemilihan Judul

Perkembangan dunia perbankan dewasa ini merupakan hubungan yang sangat erat sekali dengan pertumbuhan perdagangan khususnya dan perekonomian umumnya. Dalam pendirian suatu bank selalu terdapat perwujudan adanya suatu langkah menuju ke arah suatu perdagangan, yang berarti pula adanya kesibukan dalam kegiatan ekonomi. Sifat dan kemajuan perbankan senantiasa mengikuti keadaan di masyarakat beserta norma-norma yang berlaku. Agar bank dapat melaksanakan kegiatan operasinya dengan lancar dan tercapai yang di harapkan, maka bank selain mempunyai modal kerja berupa modal pendirian yang terdiri dari saham berbagai Yayasan dan dana yang diperoleh dari masyarakat sebagai alat untuk kekuatan untuk dapat berusaha .

Dengan menghimpun surplus dana dari para deposan dan meminjamkannya kepada unit-unit perekonomian yang kekurangan dana, maka bank sangat memudahkan kegiatan ekonomi. Disamping menerima deposito, memberikan kredit dan menginvestasikan deposito, sebuah bank seringkali menyediakan jasa-jasa *trust*, simpanan aman, *advis* keuangan dan jasa-jasa devisa disamping cek perjalanan, *cashierschek*, dan wesel.

Sejak dikeluarkannya kebijaksanaan baru dalam bidang moneter pada 1 Juni 1983 oleh pemerintah, maka bank-bank diberikan keleluasaan untuk menetapkan syarat-syarat dan suku bunga, baik dalam rangka pemenuhan maupun penyaluran dana (kredit). Diharapkan bank-bank akan lebih mandiri serta diarahkan agar mampu bersaing dengan sehat diantara mereka. Beberapa pokok penting dari deregulasi tersebut antara lain : dihapuskannya sistem pagu pinjaman dan diberikannya kebebasan setiap bank untuk menetapkan tingkat suku bunga atas pinjaman dan deposito.

Sejak awal deregulasi itu pula kebutuhan masyarakat akan simpanan deposito sangat dipengaruhi oleh tingkat suku bunga yang ditawarkan, sehingga jenis simpanan ini cenderung digunakan untuk kepentingan spekulatif dalam memperoleh pendapatan bunga. Obyektifitas diterbitkannya deposito berjangka

ini adalah untuk menghimpun dana dari masyarakat luas khususnya golongan menengah keatas untuk kemudian dikelola dan ditempatkan dalam berbagai pinjaman atau penempatan. Dana yang berhasil dihimpun atau diserap dari masyarakat tersebut kemudian dasalurkan kembali pada pihak yang membutuhkan. Dengan adanya simpanan deposito itu terdapat hubungan balik antara pihak yang bersangkutan yaitu :

- a. Deposan yang mempunyai dana akan memperoleh pendapatan berupa bunga.
- b. Bank yang menyimpan dana itu masyarakat berupa pinjaman atau kredit. Debitur atau yang meminjam dana dari bank akan mengembalikan dana tersebut beserta bunganya dimana bunga tersebut nantinya akan digunakan sebagian untuk membayar bunga deposito para deposan.

Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur sebagai salah satu bank negara yang cukup berpengalaman tentu akan bersaing pula dengan bank-bank lain dalam hal memberikan jasa perbankan. Dalam upaya peningkatan pelayanan dan kepuasan para nasabah, peningkatan kualitas produk/jasa Yang sudah ada serta menciptakan jenis prodak/jasa baru akan terus mendapat perhatian. Kepuasan para nasabah juga ditentukan oleh pelayanan yang ramah dan para customer service serta prosedur administrasi yang lancar dan tidak menyulitkan, sehingga para nasabah merasa mantap dalam mempergunakan jasa bank.

1.2 Tujuan Dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata

1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

1. Untuk memperoleh pengalaman praktis, khususnya yang berkaitan dengan administrasi simpanan deposito berjangka mulai dari pembuatan bukti jurnal, buku besar, dan laporan rutin.
2. Untuk mengetahui dan memperoleh gambaran yang jelas tentang administrasi simpanan deposito berjangka pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Jember.

1.2.2. Kegunaan Praktek Kerja Nyata

1. Menambah pengetahuan mengenai prosedur administrasi simpanan deposito berjangka .
2. Menjadi sarana latihan kerja dan sekaligus penerapan ilmu pengetahuan yang telah diterima, khususnya berkaitan dengan prosedur administrasi simpanan deposito berjangka .
3. Untuk dapat mengidentifikasi persoalan yang ditemui di lapangan dan berusaha mangetengahkan suatu pemikiran yang bersifat teoritis sejalan dengan pengetahuan atau disiplin ilmu yang diperoleh.

1.3 Obyek dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

1.3.1 Obyek Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan dikantor Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Jember, yang berkedudukan di Jl. PB. Sudirman Jember.

1.3.2 Jangka Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan mulai 1 Juli 2002 sampai 31 Juli 2002. Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan hari Senin sampai Jum'at, masuk pukul 08.00 WIB; dan istirahat pukul 12.00 WIB, masuk lagi pukul 13.30 WIB pulang pukul 15.30 WIB. Kecuali hari Jum'at waktu istirahat pukul 11.30 WIB. Hari Sabtu dan Minggu Libur.

1.4 Bidang Ilmu

Dalam praktek kerja nyata ini, bidang ilmu yang mendasari dalam penyusunan laporan ini adalah sebagai berikut :


1. Akuntansi Perbankan
2. Manajemen Perkreditan
3. Pengantar Akuntansi
4. Akuntansi Keuangan Menengah
5. Praktek Kerja Akuntansi

5. Rencana Kegiatan


Skedul Waktu Pelaksanaan Kegiatan Praktek Kerja Nyata

No.	Kegiatan	Minggu				
		I	II	III	IV	V
1.	Perkenalan dan penempatan objek Praktek Kerja Nyata.	X				
2.	Melaksanakan Praktek Kerja Nyata sesuai dengan yang ditugaskan.	X	X			
3.	Mencari data-data sebagai dasar menulis laporan.		X	X	X	
4.	Mengadakan konsultasi secara periodik dengan dosen pembimbing.		X	X	X	X
5.	Menyusun hasil laporan Praktek Kerja Nyata.			X	X	X

**STRUKTUR ORGANISASI
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
TIMUR CABANG JEMBER**



PT BANK JATIM CABANG JEMBER



GATOT WIDODO
Pimp. Bid. Operasional

SRI MOERJANI
Pryl. Umum & SDM

2.2 Bank

2.2.1 Pengertian bank

Pengertian bank terus berkembang dari waktu ke waktu mulanya bank sebagai usaha tukar menukar uang ,kemudian berkembang menerima simpanan, memberikan pinjaman perantara dalam lalu lintas pembayaran, sampai usaha menciptakan uang. Pengertian bank dari beberapa ahli menyebutkan :

Bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai jenis jasa seperti memberikan pinjaman, mengedarkan uang, pengawasan terhadap mata uang, sebagai tempat menyimpan barang-barang berharga, membiayai usaha-usaha perusahaan dan sebagainya .(thomas Suyatno 1997:19)

Perbankan Indonesia mengartikan bank sesuai dengan Undang-Undang no.7 th 1992 tentang perbankan yaitu bank adalah Badan usaha yang menghimpun dana dari dalam masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Jadi bank merupakan suatu lembaga yang bergerak dalam bidang keuangan, yang dipercaya masyarakat untuk menyimpan serta menyalurkannya kembali uang tersebut dalam bentuk kredit pada masyarakat yang membutuhkan.

2.2.2 Fungsi dan Tugas Bank

Tugas bank tidak dapat dipisahkan dari fungsi bank itu sendiri. Fungsi bank dalam suatu negara dapat dikatakan luas, karna bank merupakan alat pemerintah untuk menunjang stabilitas ekonomi, moneter dan keuangan (Achmad Anwar 1996:10)

Fungsi utama bank adalah mengumpulkan dana sebagai sumber pembiayaan dan meningkatkan faedah dana masyarakat dari pihak yang berlebihan dana kepada pihak yang kekurangan dana. Bank sebagai lembaga keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Pencipta uang baik kertas maupun giral untuk menciptakan uang kertas hanya dapat dilakukan oleh pihak bank sentral yaitu bank Indonesia. Sedangkan

untuk penciptaan uang giral selain oleh bank sentral dapat juga dilakukan oleh bank umum (commercial bank).

2. Penampung uang atau penghimpun dana masyarakat. Dana yang dihimpun ini merupakan kelebihan uang yang tidak dikonsumsi oleh masyarakat.
3. Penyalur dana pihak ketiga.

Dana yang telah dihimpun tersebut disalurkan kembali dalam bentuk pemberian berbagai macam kredit yang diperlukan oleh masyarakat.

4. Bank sebagai alat dalam menjaga dan memelihara kestabilan moneter.
5. Bank adalah penjual jasa pelayanan dalam lalu lintas pembayaran, pengiriman dan penagihan uang.

Tugas-tugas suatu bank sebenarnya merupakan suatu penerapan pelaksanaan dari fungsinya. Tugas antar bank adalah mengatur uang yang disimpan oleh nasabah sehingga dalam hal menyalurkan kredit harus mempertahankan juga legal lending limit. Tugas bank pada umumnya terbagi atas tiga bagian sebagai berikut:

- 1 Melakukan operasi kredit pasif dalam hal menerima atau menarik dana dari masyarakat dalam berbagai bentuk.
- 2 Melakukan kredit aktif yaitu memberikan kredit bersumber dari apa yang diterimanya dahulu maupun berdasarkan kemampuannya menciptakan tenaga beli baru.
- 3 Melakukan jasa dalam hal lalu lintas pembayaran.

Dengan demikian fungsi dan tugas bank digunakan sebagai pedoman untuk berperan aktif serta dalam kehidupan masyarakat dan bangsa terutama meningkatkan taraf hidup. Dana bank sebagai salah satu alat pemerintah diharapkan mampu berperan dengan aktif dalam pembangunan dan juga dapat mendidik masyarakat untuk hidup hemat, sederhana dan terencana.

2.2.3 Jenis bank

Menurut Undang-undang no 7 th 1992 Bab III pasal 5 ayat 1 tentang perbankan, jenis bank terdiri dari :

- 1 Bank umum

Bank umum adalah Bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank umum dapat mengkonsuskan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberi perhatian lebih besar pada kegiatan tertentu. Usaha-usaha yang boleh dilakukan oleh bank umum (keputusan menteri keuangan no 220/KMK.017/1993) yaitu:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b. Memberi kredit.
- c. Menerbitkan surat pengakuan hutang.
- d. Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya.
- e. Melakukan penempatan dana dari nasabah pada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat didalam bursa efek dan melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan UU dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Sedangkan usaha-usaha yang tidak boleh dilakukan adalah:

- a. melakukan penyertaan modal.
- b. Melakukan usaha perasuransian dan melakukan usaha diluar kegiatan usaha.

2 Bank perkreditan rakyat.

Bank perkreditan rakyat adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu (UU no 7 th 1992 tentang perbankan bagian III pasal 13) Usaha yang boleh dilakukan (keputusan menteri keuangan no 221/KMK.017/1993 yaitu meliputi:

- a. menghimpun dana dari masyarakat daklam bentuk simpanan berupa deposito, tabungan dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.
- b. memberikan kredit.

- c. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah bank prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
- d. Menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat bank Indonesia (SBI), Deposito berjangka, sertifikat deposito dan atau tabungan pada bank lain.

Sedangkan usaha-usaha yang tidak boleh dilakukan:

- a. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran.
- b. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.
- c. Melakukan penyertaan modal.
- d. Melakukan usaha perasuransian.
- e. Melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha BPR.

2.3 Deposito

2.3.1 Pengertian Deposito

Salah satu bentuk sumber dana bagi bank adalah deposito, walaupun deposito merupakan sumber dana yang cukup mahal di banding dengan dengan giro maupun tabungan.

Deposito adalah simpanan pada bank yang penarikannya pada saat jatuh tempo/setelah waktu yang ditentukan (Nawazirul Lubis, 1993:84)

Sedangkan pengertian deposito menurut Teguh Pudjo Mulyono (1995:155) adalah simpanan pihak ke tiga kepada bank yang penarikannya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu menurut perjanjian pihak ketiga dengan pihak bank yang bersangkutan.

Berdasarkan pendapat dari ahli tersebut diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa deposito adalah simpanan uang pada bank dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan hanya dapat diambil atau dicairkan oleh deposan dengan pihak bank.

2.3.2 Macam-macam deposito.

Menurut Sumorangkir (1991:95), deposito dibagi menjadi dua macam yaitu:

1. Time Deposit :

Deposito yang terikat jangka waktu yang ditentukan oleh kedua belah pihak apabila deposito telah jatuh tempo maka depositan tersebut dapat menarik simpanannya, disamping itu depositan dapat memperpanjang deposito berjangkanya yang telah jatuh tempo, baik secara otomatis maupun tidak otomatis. Hal ini tergantung perjanjian pertama ketika depositan menyimpan deposito di bank.

a. Deposito plus

Adalah fasilitas deposito berjangka berupa keuntungan tambahan bagi depositan.

Syarat deposito plus:

1. Nominal deposito minimal berjumlah Rp. 10.000.000
2. Jangka waktu minimal 12 bulan
3. Dengan suku bunga sesuai ketentuan yang berlaku.

Fasilitas yang diberikan antara lain asuransi, nota kredit, safe deposit 60 kali.

b. Deposito Depo 24

Yaitu fasilitas deposito berjangka dengan jangka waktu minimal 2 bulan dan tidak dapat diuangkan dengan keuntungan tambahan, bagi depositan fasilitas yang diberikan antara lain fasilitas kartu kredit dan bebas bagi deposito 60 kali.

2. Sertifikat deposito.

Sertifikat deposito adalah deposito yang bukti simpanan dapat diperdagangkan keuntungan sertifikat deposito bagi nasabah yaitu bisa mendapatkan kepastian pembayaran atau penggunaannya.

Sertifikat deposito pada hakekatnya sama dengan loan tanda bukti menyimpan uang dalam waktu tertentu yang dibayar dimuka dalam arti dipotong dari harga nominalnya pada waktu sertifikat deposito itu dibeli. Dengan demikian sertifikat deposito mudah diperjual belikan sebab nama pemilik tidak dicantumkan sehingga termasuk surat berharga atas tunjuk setiap kali sertifikat deposito dijual.

sertifikat deposito mudah diperjual belikan sebab nama pemilik tidak dicantumkan sehingga termasuk surat berharga atas tunjuk setiap kali sertifikat deposito dijual diserahkan dari tangan ke tangan yang harganya dipotong. Bersama biayanya kalau pemiliknya memerlukan uang tunai tetapi tidak ingin menjual sertifikatnya, deangan mudah menggadaikan kepada bank.

2.3 Deposito Berjangka

2.3.1 Deposito Berjangka Pengertian

Pengertian deposito berjangka berbeda beda dari pendapat para ahli dapat ditarik kesimpulan bahwa deposito berjangka merupakan simpanan pihak ke tiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu sesuai perjanjian pihak ketiga dengan bank yang bersangkutan.

Menurut Achmad Anwari (1979:15), deposito berjangka merupakan salah satu alat bagi bank untuk mengumpulkan dana dari masyarakat guna keperluan operasi kredit perbankan dan menunjang pembangunan pada umumnya.

Sedangkan menurut Kaslan A. Tohir (1980:12) deposito berjangka ,merupakan simpanan di bank yang berhubungan dengan persyaratan jangka waktu penyimpanan, pada prinsipnya deposito berjangka di berikan bunga lebih tinggi dari simpanan lainnya.

Dalam UU no 7 tahun 1992 tentang perbankan Bab I pasal 1 disebutkan bahwa deposito berjangka merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilaksanakan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan.

Pengertian deposito berjangka menurut PSAK tahun 1999 no.31.11 adalah simpanan pihak lain pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpanan dengan bank yang bersangkutan.

2.3.2 Manfaat deposito berjangka.

Deposito berjangka mempunyai manfaat bagi pihak bank maupun pihak deposan itu sendiri.

1. Manfaat deposito berjangka bagi pihak bank yaitu:

- a. Dapat digunakan sebagai sumber dana yang paling efektif untuk pemberian berbagai macam kredit yang dibutuhkan oleh masyarakat.
- b. Untuk mengelola uang yang menganggur .
- c. Ikut menunjang kegiatan perusahaan untuk meningkatkan dan meratakan pembangunan serta kesejahteraan di bidang ekonomi
- d. Manfaat deposito berjangka bagi pihak deposan yaitu :
 - ◆ Memberikan rasa aman pada uang yang disimpan
 - ◆ Memperoleh bunga
 - ◆ Dapat digunakan sebagai jaminan kredit

2.3.3 Syarat-Syarat Deposito Berjangka


Ada beberapa syarat deposito berjangka yang harus diketahui oleh deposan yaitu:

1. Terikat sesuai jangka waktu tingkat suku bunga yang disesuaikan .
2. Setoran tidak dapat diangsur, setoran hanya 1 kali dan tidak dapat diambil sebelum tanggal jatuh tempo .
3. Simpanan yang telah jatuh tempo tidak diberikan bunga .
4. Apabila simpanan telah jatuh tempo dan deposan tidak segera mengambil maka pada hari berikutnya tidak diperhitungkan, kecuali bila deposito tersebut diperpanjang secara otomatis.
5. Tidak bunga berbunga.
perhitungan bunga yang belum diambil tidak dapat mempengaruhi perhitungan bunga pada bulan selanjutnya .
6. Tidak dapat dipindah tangankan.
simpanan deposito berjangka tidak dapat dipindah tangankan dengan eksepsi bila deposan meninggal dunia , maka sebelum tanggal jatuh tempo orang yang diberi kuasa atau hak waris dari kehakiman.

2.3.4 Perbedaan Sertifikat Deposito dengan Deposito Berjangka

Adapun perbedaan antara sertifikat deposito dengan deposito berjangka adalah sebagai berikut : (O.P. Simorangkir, 1991:94)

Sertifikat Deposito	Deposito Berjangka
1. Bunga dibayar dimuka	1. bunga dibayar akhir bulan atau dikemudian hari
2. Diberikan atas tunjuk	2. diberikan atas nama
3. Dapat diperjualbelikan	3. tidak dapat diperjualbelikan
4. Merupakan warkat kliring	4. bukan warkat kliring
5. Dalam mata uang rupiah	5. dalam mata uang rupiah atau valas
6. Tidak dapat diperpanjang	6. dapat diperpanjang



BAB III. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

3.1. Sejarah Perusahaan

Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur berdiri pada tanggal 17 Agustus 1961 di Surabaya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. Bum, 9 – 4 - 5. Perusahaan ini bergerak dalam dunia perbankan yaitu sebagai media keuangan dan pengembang perekonomian daerah, khususnya bagi masyarakat Jawa Timur. Pada awal berdirinya bank ini memberikan pelayanan jasa utamanya di bidang perkreditan. Seiring dengan perkembangan usahanya, kini telah mengeluarkan produk-produk jasa lainnya, seperti tabungan, deposito, giro, giralisasi dan lain-lainnya.

Pada tahun 1990 status Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur ditingkatkan dari bank umum menjadi bank umum devisa. Ini ditetapkan sesuai dengan Surat Keputusan Bank Indonesia No. 23/28/KEP/DIR tanggal 2 Agustus 1990. Dengan status bank devisa ini, Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur bisa melaksanakan semua kegiatan bidang luar negeri dan usaha valuta asing, seperti melakukan berbagai transaksi ekspor impor, mengadakan pengamatan posisi valuta asing bank dan rekening valuta asing.

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 26 tahun 1994 menyebutkan bahwa Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur mengizinkan pihak ketiga untuk memiliki modal sahamnya dengan komposisi maksimal 30 %. Artinya pihak bank memberikan kesempatan pada masyarakat luas yang berminat, untuk menanamkan dananya dalam bentuk saham di Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Ini dilakukan guna menambah jumlah modal sehingga kegiatan operasional perusahaan yang dilaksanakan semakin lancar.

Tanggal 20 Maret 1999 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tingkat I Jawa Timur telah mengesahkan Peraturan Daerah No.1 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Maka sejak saat itu status bank ini berubah dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur atau yang sekarang lebih dikenal dengan sebutan PT. Bank Jatim.

Untuk menjangkau nasabahnya di daerah maka pada tanggal 1 Juli 1974 berdirinya PT. Bank Jatim di kota Jember. Bank ini berdiri dengan ijin usaha Nomor Keputusan 269/DJM/III.3/5/1974. Untuk sementara kantornya bergabung dengan kantor Pemda Tingkat II Jember sampai tahun 1990. Akhirnya pada tahun 1991 kegiatan operasional PT. Bank Jatim telah pindah ke gedung baru di Jalan PB. Sudirman no. 41 - 43 Jember.

3.2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi adalah pola formal mengelompokkan orang dan pekerjaan, yang seringkali digambarkan melalui bagan organisasi. Jadi struktur organisasi intinya adalah merujuk kepada cara dimana kegiatan-kegiatan sebuah organisasi dibagi, diorganisasi dan dikoordinasi. Disajikan dalam sebuah kerangka kerja tetap yang membantu anggota organisasi bekerja bersama untuk mencapai tujuan-tujuan dalam organisasi.

Pada PT. Bank Jatim Cabang Jember digunakan tipe organisasi garis dan staff karena perusahaannya yang besar, daerah kerjanya luas dan mempunyai bidang-bidang tugas yang beraneka ragam serta rumit. Sebagai cabang kelas I mempunyai fungsi pokok melaksanakan kegiatan operasional bank di daerah wilayah kerjanya. Dalam memudahkan kerja fungsi tersebut diatas, PT. Bank Jatim Cabang Jember membentuk struktur organisasi dan pembagian tugas untuk masing-masing bagian. Struktur organisasi cabang kelas I PT. Bank Jatim Cabang Jember adalah sebagai berikut :

Pembagian tugas untuk masing-masing bagian yaitu :

- 1) Pimpinan Cabang
Membawahi Pimpinan Bidang Operasional, Pimpinan Cabang Pembantu, Kontrol Intern, Penyelia Pemasaran, Penyelia Umum & SDM dan Penyelia *Payment Point*.
- 2) Pimpinan Bidang Operasional
Membawahi Penyelia Teller, Penyelia Akuntansi, Penyelia Pelayanan, Nasabah, Penyelia Kredit Kecil & Program dan Penyelia Luar Negeri (untuk cabang yang sudah berstatus sebagai Bank Devisa)

3) Kontrol Intern

Mempunyai tugas-tugas pokok sebagai berikut :

- a. Melakukan pengawasan dan penelitian atas semua kegiatan di masing-masing unit kerja (penyelia) agar sesuai dengan ketentuan.
- b. Melakukan pencegahan timbulnya kesalahan dalam pelaksanaan tugas di masing-masing penyelia serta membuat laporan atas hasil pengamatan yang dilakukan bila dipandang perlu.
- c. Melayani petugas pemeriksa/pengawas baik dari pihak intern maupun ekstern untuk kepentingan pemeriksaan.
- d. Melaksanakan tugas dan pekerjaan lain yang masih berkaitan dengan fungsi dasar uraian jabatannya yang belum dijabarkan dalam tugas-tugas pokok di atas.

4) Penyelia Umum/Sumber Daya Manusia

Mempunyai tugas-tugas pokok sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan usaha-usaha kesekretariatan, personalia, umum dan usaha-usaha lain yang sejenis sepanjang usaha tersebut menjadi wewenang kantor cabang.
- b. Menyelenggarakan kegiatan perhitungan/pembayaran gaji pegawai, pajak dan asuransi serta hak-hak pegawai lainnya.
- c. Mengadakan pencatatan dan pendistribusian barang-barang persediaan kepada seluruh penyelia yang membutuhkan serta membuat pertanggungjawaban setiap akhir bulan.
- d. Mengelola persediaan-persediaan.
- e. Mengelola barang-barang inventaris dan asset bank serta pengamanannya termasuk asuransi.
- f. Menyusun laporan secara berkala atas kegiatannya.

5) Penyelia Pemasaran

Mempunyai tugas-tugas pokok sebagai berikut :

- a. Menghimpun dan mengelola dana dalam bentuk pengkreditan dalam batas wewenang cabang serta memantau daftar kredit macet yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.
- b. Menganalisa permohonan kredit/bank garansi di luar penawaran dan *Full Cover* dengan jumlah/plafond sesuai wewenangnya.
- c. Melakukan koordinasi engan kantor pusat berkaitan dengan penyaluran kredit dengan jumlah plafond tertentu yang pemrosesan permohonan dilaksanakan di kantor pusat.
- d. Mengadakan supervisi dan penagihan atas kredit-kredit menengah yang tergolong lancar dan dalam perhatian khusus yang telah direalisasi.
- e. Menyelenggarakan administrasi debitur yang kreditnya tergolong kurang lancar, diragukan, macet dan telah dihapus-bukukan serta mengupayakan langkah-langkah penyelamatan.
- f. Menangani penyelesaian kredit yang tergolong kurang lancar, diragukan, macet dan debitur yang telah dihapus bukukan tetapi masih tercantum dalam rekening administrasi.
- g. Memantau aktivitas pemberian kredit dan penagihan kredit yang bermasalah.
- h. Melaksanakan administrasi, laporan kredit dan mengelola serta memantau perkembangan daftar hitam dan kredit macet yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.
- i. Melakukan koordinasi dengan unit kerja lain dalam melaksanakan perhitungan dan pelaporan penyisihan penghapusan aktiva produktif sesuai wewenangnya.
- j. Melakukan pengawasan dan penelitian atas semua kegiatan di unit kerjanya serta sesuai dengan ketentuan, melakukan pencegahan timbulnya kesalahan dan pelaksanaan tugas di unit kerjanya serta membuat laporan atas hasil pengamatan yang dilakukan bila dipandang perlu.

- k. Bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengendalikan biaya yang terjadi di bawah lingkungan wewenangnya.
 - l. Melaksanakan tugas dan pekerjaan lain yang masih berkaitan dengan fungsi dasar uraian jabatan yang belum dijabarkan.
- 6) Penyelia Kredit Kecil dan Program
- Mempunyai tugas-tugas pokok sebagai berikut :
- a. Melakukan penelitian, penilaian dan analisa terhadap permohonan kredit program dan kredit yang bersifat konsumtif.
 - b. Melakukan pengajuan klaim.
 - c. Melaksanakan administrasi, laporan kredit kecil dan kredit program ke kantor pusat.
 - d. Melakukan peninjauan ke lapangan, pengawasan dan pembinaan kepada debitur kecil dan kredit program.
 - e. Mengadakan supervisi dan penagihan atas kredit kecil dan kredit program yang telah direalisasi.
 - f. Memantau aktifitas pemberian kredit serta melakukan penagihan kredit yang bermasalah.
 - g. Melakukan pengawasan dan penelitian atas semua kegiatan di unit kerjanya agar sesuai dengan ketentuan.
- 7) Penyelia Teller
- a. Melayani pembayaran dan penyetoran uang nasabah dan bukan nasabah sesuai wewenang yang diberikan.
 - b. Menyediakan uang kas untuk kepentingan operasional sesuai ketentuan.
 - c. Mengambil dan menyetorkan uang kas ke Bank Indonesia atau bank lainnya untuk keperluan penyediaan uang kas dan kerjasama dengan cabang pembantu.
 - d. Membuat laporan keadaan uang kas.
 - e. Menyelenggarakan kegiatan kantor kas, kantor keliling atau kas mobil dan penyimpanan uang kas.

- f. Melakukan pengawasan dan penelitian atas semua kegiatan di unit kerjanya agar sesuai dengan ketentuan dan mencegah timbulnya kesalahan.
 - g. Bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengendalikan biaya yang terjadi di bawah lingkungan wewenangnya.
- 8) Penyelia Akuntansi
- a. Menyelenggarakan pembukuan atas transaksi semua aktivitas yang terjadi.
 - b. Membuat bukti-bukti pembukuan.
 - c. Membuat neraca rugi/laba dan laporan-laporan ke Bank Indonesia.
 - d. Mengadakan analisa dan laporan keuangan cabang.
 - e. Melakukan pengawasan dan penelitian atas semua kegiatan di unit kerjanya agar sesuai dengan ketentuan dan mencegah terjadinya kesalahan.
 - f. Bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengendalikan biaya yang terjadi di bawah lingkungan wewenangnya.
- 9) Penyelia Pelayanan Nasabah
- a. Menyelesaikan permohonan nasabah dan calon nasabah dalam hubungannya dengan penjualan produk dan jasa bank.
 - b. Mengusahakan secara aktif bertambahnya nasabah-nasabah baru.
 - c. Memberikan pelayanan permohonan referensi bank, bank garansi khusus untuk penawaran *Full Cover*.
 - d. Melaksanakan agenda administrasi operasi di bidang Giro, Deposito, Tabungan, Kas Daerah, Transfer, Incaso, Kliring, tagihan lainnya dan jasa perbankan lainnya serta memelihara daftar hitam nasabah.
 - e. Melaksanakan pelayanan penerimaan setoran Deposito dan Sertifikat Deposito untuk selanjutnya dilakukan penyetoran kepada petugas teller.
 - f. Berkoordinasi dengan pengelola card centre kantor pusat dalam melayani permohonan kartu ATM dari nasabah.

- g. Memantau persediaan uang di ATM dan berkoordinasi dengan Penyeliaan teller dalam mengisi uang di ATM jika persediaan telah mencapai batas minimum.
 - h. Membuat laporan ke Bank Indonesia dan pihak lainnya.
 - i. Melakukan pengawasan dan penelitian atas semua kegiatan di unit kerjanya agar sesuai ketentuan dan mencegah timbulnya kesalahan.
 - j. Bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengendalikan biaya yang terjadi di bawah lingkungan wewenangnya.
- 10) Penyelia Perdagangan Luar Negeri
- Karena penyelia perdagangan luar negeri pada Bank Jatim Cabang Jember masih akan dibentuk maka belum ada tugas-tugas yang harus dilaksanakan.
- 11) Penyelia *Payment Point*
- a. Menyediakan uang kas untuk kepentingan operasional sesuai ketentuan.
 - b. Melayani pembayaran dan penyetoran uang nasabah dan bukan nasabah sesuai wewenang yang diberikan.
 - c. Mencatat semua transaksi yang terjadi dan mengumpulkan bukti-bukti transaksinya.
 - d. Membuat laporan keadaan uang kas dan laporan-laporan lain yang diperlukan.
 - e. Mengusahakan secara aktif bertambahnya nasabah-nasabah baru.
 - f. Meneruskan transaksi nasabah dan calon nasabah ke cabang induk dalam hubungannya dengan penjualan produk dan jasa bank.
 - g. Melakukan pengawasan dan penelitian atas semua kegiatan di unit kerjanya sesuai ketentuan dan mencegah timbulnya kesalahan.
 - h. Bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengendalikan biaya yang terjadi di bawah lingkungan wewenangnya.

3.3. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) atau *human resources* mengandung dua pengertian sebagai berikut :

1. Usaha kerja atau jasa yang dapat diberikan oleh seseorang dalam proses produksi dalam waktu tertentu.
2. Manusia yang mampu melakukan kegiatan yang mempunyai nilai ekonomis yaitu kegiatan tersebut menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Dari pengertian tersebut maka sebuah perusahaan membutuhkan SDM yang baik dan berkualitas untuk mendukung kegiatan operasionalnya.

Secara keseluruhan saat ini SDM yang bekerja di PT. Bank Jatim Cabang Jember berjumlah 42 karyawan. Yang terdiri dari 37 orang karyawan tetap dan 5 orang karyawan kontrak. Sumber daya manusia ini secara bertahap ditingkatkan melalui berbagai pendidikan formal maupun informal untuk melahirkan tenaga-tenaga yang berkualitas dan profesional di bidangnya. Pendidikan diberikan melalui *in house training* yang pelaksanaannya bekerja sama dengan berbagai lembaga pendidikan dan lembaga pendidikan profesi yang diselenggarakan organisasi bisnis. Selain itu setiap bulan sekali secara berkala dilakukan pembinaan mental kerohanian sesuai dengan keyakinan atau agama yang dianutnya selain penyelenggaraan perayaan hari besar keagamaan. Selain itu untuk mempererat hubungan dan menyalurkan hobi karyawannya diadakan latihan band secara berkala yang nantinya diikuti dalam lomba diantara kantor cabang PT. Bank Jatim lainnya.

Agar karyawan mempunyai kualitas yang tinggi terhadap perusahaan dan menciptakan suasana kerja yang kondusif serta menumbuhkan rasa saling memiliki maka PT. Bank Jatim Cabang Jember melakukan perbaikan kesejahteraan pegawai secara berkesinambungan. Kesejahteraan ini diberikan dalam bentuk Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), Program Dana Pensiun, Tunjangan Hari Tua, Tunjangan Pengobatan, Tunjangan Hari Raya (THR), Kredit pegawai, Jasa produksi dan Dana Kesejahteraan. Selain itu telah dibentuk pula Koperasi Pegawai yang menyediakan berbagai macam kebutuhan karyawan serta kredit simpan pinjam.

Teknologi informasi juga digunakan untuk mendukung kegiatan operasional pada PT. Bank Jatim Cabang Jember. Pengembangan teknologi

informasi ini diarahkan kepada sistem jaringan perbankan secara terpadu (*integrated online banking system*) dan hal ini akan dilakukan secara bertahap yang bekerjasama dengan pihak konsultan. Dengan pemakaian teknologi informasi ini diharapkan mutu pelayanan kepada nasabah dan para pengguna jasa bank lainnya dapat ditingkatkan lebih baik, sehingga meningkatkan bisnis dan kepuasan nasabah dalam jangka panjang.

3.4. Kegiatan Usaha

PT. Bank Jatim Cabang Jember sebagai cabang kelas I mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan operasional bank di kota Jember. Untuk itu kegiatan usaha yang dilakukan adalah :

1. Mengelola penggunaan dana dalam bentuk pengkreditan, penempatan dan bentuk-bentuk lainnya dalam batas-batas yang ditentukan oleh direksi. Jenis layanan kredit yang ditawarkan oleh PT. Bank Jatim Cabang Jember adalah :
 - a. Kredit Investasi Umum
Adalah kredit investasi yang dikeluarkan diluar kredit program pemerintah oleh PT. Bank Jatim
 - b. Kredit Modal Kerja Umum
 - c. Kredit Tebu Rakyat Investasi (TRI)
 - d. Kredit kepada KUD penyalur pupuk
2. Mengupayakan langkah penerahan dana masyarakat yang meliputi :
 - a. Giro
Adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setia saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan.
Keunggulannya adalah :
 - Bunga bersaing.
 - Untuk memperlancar transaksi urusan bisnis.
 - Perorangan setoran pertama Rp. 500.000,-
 - Perusahaan setoran pertama Rp. 1.000.000,-

b. Tabungan

Adalah simpanan pihak lain kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat-alat yang dipersamakan dengan itu. Ada tiga jenis tabungan yang terdapat di PT. Bank Jatim yaitu :

1) Tabungan Simpeda

- Setoran pertama minimal Rp. 10.000,- dan setoran selanjutnya minimal Rp. 1000,-.
- Bunga bersaing dihitung harian.
- Berhadiah uang tunai.
- Fasilitas ATM bersama.
- Dapat dijadikan jaminan kredit

2) Tabungan Siklus

- Setoran pertama minimal Rp. 25.000,- dan setoran selanjutnya minimal Rp. 10.000,-.
- Bunga bersaing dihitung harian.
- Penarikan dan penyetoran dapat dilakukan di seluruh cabang.
- Dapat dijadikan jaminan kredit.

3) Tabungan Nasa

- PT. Bank Jatim beserta jajaran pemerintah, instansi, lembaga di Jawa Timur dan dukungan para pengusaha serta masyarakat yang mamapu ikut peduli memberikan bantuan berupa tabungan beasiswa bagi putra putri pelajar yang tidak mampu melanjutkan sekolah.
- Besarnya beasiswa dalam satu tahun per siswa :
 - SD / MI : Rp. 120.000,-
 - SLTP / MTs : Rp. 240.000,-
 - SMU / MA : Rp. 300.000,-

c. Deposito

Adalah simpanan masyarakat atau pihak ketiga yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpanan dengan bank bersangkutan.

Keunggulannya adalah :

- Suku bunga menguntungkan sesuai dengan jangka waktu yang diinginkan 1,2,3 atau 12 bulan.
- Perpanjangan Deposito otomatis (ARO) lebih praktis dan hemat waktu
- Keuntungan ganda jika bunga deposito yang diterima setiap bulan dimasukkan ke tabungan siklus atau simpeda.
- Dapat dijadikan jaminan kredit.

3. Melaksanakan usaha jasa atau perbankan lainnya yang meliputi :

a. Penerbitan bank referensi, bank garansi, dan lainnya yang sejenis.

Penjelasannya sebagai berikut :

- Bank referensi adalah surat yang diterbitkan oleh bank yang berisikan keterangan keadaan nasabah selama berhubungan dengan bank an atau pada saat tertentu.
- Bank garansi adalah jaminan yang diberikan oleh bank kepada nasabah dalam memenuhi kewajiban apabila yang dijamin dikemudian hari ternyata lalai atau gagal memenuhi kewajibannya kepada pihak lain sesuai dengan persetujuan.
- ATM bersama dan *Safe Deposit Boxes*

b. Pelayanan dan penata usahaan transaksi ekspor dan impor untuk nasabah.

c. Inkaso, transfer, kliring dan penagihan lainnya.

Penjelasannya sebagai berikut :

- Inkaso adalah jasa yang melibatkan pihak ketiga dalam rangka penyelesaian tagihan berupa warkat-warkat atau surat berharga yang tidak dapat diambil alih atau dibayarkan segera kepada si pemberi amanat untuk keuntungannya.

- Transfer adalah pengiriman uang atas perintah nasabah atau bagian bank tertentu untuk keuntungan pihak lain pada bank lain atau cabang bank sendiri.
 - Kliring adalah sarana atau suatu cara perhitungan hutang piutang dalam bentuk surat-suratberharga atau surat dagang dari suatu bank peserta lainnya yang diselenggarakannya oleh Bank Indonesia (BI), Bank pemerintah yang ditunjuk BI atau oleh bank itu sendiri (Kliring antar kantor) yang dilakukan diwilayah masing-masing dengan cepat, aman efektif dan efisien.
4. Mengelola dan mengadministrasikan dana pemerintah propinsi dan Kabupaten atau Kotamadya, yaitu :
 - a. PT. Bank Jatim menerima pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta rekening telepon, listrik dan PDAM melalui pendebitan rekening giro atau tabungan siklus dan simpeda.
 - b. Pembayaran Pajak Kendaran Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) pada SAMSAT seluruh Jawa Timur dengan Cek, Bilyet giro dan transfer antar bank yaitu semua bank yang beroperasi di Jawa Timur.
 5. Mengadministrasikan segala kegiatan operasional.
 6. Menyelenggarakan pengawasan atas terselenggaranya kegiatan-kegiatan operasional.
 7. Menyusun laporan-laporan atas pelaksanaan tugas kantor cabang, baik ditujukan kepada divisi pembinaan cabang maupun pihak lain yang berkepentingan.
 8. Mengelola dan mengadministrasikan pembayaran pensiun
 9. Bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengendalikan biaya yang terjadi dibawah lingkungan wewenangnya.

BAB V. KESIMPULAN

Berdasarkan Praktek Kerja Nyata yang telah dilaksanakan, maka dapat diambil sebagai kesimpulan bahwa pelaksanaan administrasi Simpanan Deposito Berjangka pada Bank JATIM adalah sebagai berikut:

- a. Calon deposan datang ke bank Jatim kemudian menuju bagian pelayanan nasabah dan memberitakan bahwa ia akan membuka simpanan Deposito Berjangka .
- b. Bagian pelayanan nasabah maminta deposan mengisi dan menandatangani formulir permohonan Deposito Berjangka.
- c. Deposan menuju ke bagian teller menyerahkan formulir permohonan Deposito Berjangka dan sejumlah uang sebagai setoran .
- d. Teller mendistribusikan formulir permohonan Deposito Berjangka lembar kesatu untuk bagian akuntansi, lembar kedua untuk pelayanan nasabah dan lembar ketiga disimpan untuk deposan.
- e. Kemudian petugas membuat bilyet deposito berjangka rangkap tiga dimana lembar pertama untuk deposan, lembar kedua untuk arsip petugas deposito dan lembar ketiga untuk akuntansi dengan jurnal :
D : Kas
K : Deposito Berjangka
- f. Pembayaran bunga deposito berjangka dapat dilakukan baik secara tunai (dengan kwitansi yang telah disediakan), maupun pemindahbukuan (dengan nota kredit) yang masing-masing dibuat rangkap tiga dengan jurnal :
D : Biaya bunga deposito
K : Kas/Simpeda/Giro
- g. Pencairan deposito berjangka hanya dapat dilakukan pada saat jatuh tempo, dengan jurnal :
D : Deposito Berjangka
K : Kas/Deposito berjangka yang telah jatuh tempo



Apabila deposan ingin mencairkan depositonya sebelum jatuh tempo, deposan dapat mengajukan kredit deposito.

- h. Perpanjangan deposito berjangka (Non ARO) dapat dilakukan atas dasar permohonan deposan sebelum jatuh tempo deposito. Atas dasar permohonan tersebut, bank menarik bilyet deposito lama dan akan menerbitkan deposito baru. Bagi deposito berjangka (ARO) perpanjangan dinyatakan pada saat
- i. Laporan jurna, buku besar, serta neraca dibuat tiap hari pada saat kas tutup untuk kemudian dicocokkan dengan bagian akuntansi mengenai jumlah nominalnya dan langsung dalam key-in dalam komputer.

Pengalaman selama Praktek kerja Nyata adalah :

- a. Memperoleh banyak pengetahuan.
- b. Bekerja sebagai pegawai pada sebuah bank belum bisa dikatakan sebagai pekerjaan yang memeras tenaga, tetapi membutuhkan sentuhan kejujuran.
- c. Ia bekerja dalam lingkup angka-angka dan perhitungan yang jelas, ia juga bekerja menghadapi dan melayani nasabah dari berbagai sifat dan istilah abstrak, manipulasi dan rekayasa.

DAFTAR PUSTAKA

1. Acmad Anwari. 1996, **Praktek Perbankan Di Indonesia**, Aksara Jakarta
2. O.P. Simorangkir. 1995, **Seluk Beluk Bank Komersial**, Aksara Persada Indonesia: Jakarta.
3. Thomas Suyatno. 1997, **Kelembagaan Perbankan**, PT. Gramedia: Jakarta
4. Anonim. 1993, **Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 . Tahun 1992 Tentang Perbankan**, Sinar Grafika: Jakarta.
5. The Liang Gie. 1993, **Aministrasi Perkantoran Modern**, Yayasan Studi Ilmu Dan Tehnologi : Yokyakarta.

PERMOHONAN DEPOSITO BERJANGKA APPLICATION FOR TIME DEPOSIT

NO : DB. 00000

KEPADA YTH./TO :



TANGGAL : _____ 19__
DATE

YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI :
THE UNDERSIGNED PLACE

NAMA : _____
NAME

ALAMAT : _____
ADDRESS

KTP/SIM/LAINNYA NO. : _____
ID CARD/PASSPORT/OTHERS NO.

MOHON DICATAT SEBAGAI DEPOSAN BANK SAUDARA : TUNAI CEK BANK JATIM
PLEASE RECORD AS DEPOSITOR OF YOUR BANK CASH HOUSE CHECK

CEK CLEARING DEBET REKENING
CLEARING CHECK ACCOUNT DEBIT.

SEBESAR RP. : _____ TERBILANG : _____
AMOUNT SAY

JANGKA WAKTU : _____ BULAN
TENOR MONTH (S)

BUNGA DIBAYAR : TIAP BULAN JATUH TEMPO TUNAI MASUK REKENING
INTEREST PAYMENT MONTHLY AT MATURITY DATE CASH CREDITED TO ACCOUNT

PERPANJANGAN : OTOMATIS TIDAK OTOMATIS
ROLL OVER AUTOMATIC NON AUTOMATIC

UNTUK ITU KAMI SANGGUP DAN BERSEDIYA MEMATUHI SEMUA KETENTUAN YANG TERTERA DIBALIK INI DAN PADA BILYET DEPOSITO BANK JATIM.
FOR THAT PURPOSE, WE WILL PLEDGE AND OBEY TO THE TERMS AND CONDITIONS STATED ON THE REVERSE SIDE OF THIS APPLICATION FORM AND ON THE CERTIFICATE OF TIME DEPOSIT OF BANK JATIM

DIISI OLEH BANK / FOR BANK USE ONLY :

BUNGA INTEREST RATE OF	PER TAHUN PER ANNUM
TANGGAL VALUTA VALUE DATE	
TANGGAL JATUH TEMPO MATURITY DATE	
NOMOR NUMBER	
NO. SERI SERIAL NO.	
NO. REKENING ACCOUNT NO.	

TANDA TANGAN PEMOHON
APPLICANT SIGNATURE

KETENTUAN DEPOSITO BERJANGKA :

01. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR/ATAU BANK JATIM YANG SELANJUTNYA DISEBUT SEBAGAI BANK MENELIMA UANG SIMPAPAN DALAM BENTUK DEPOSITO BERJANGKA DENGAN DIBERIKAN SUKUBUNGA DAN JANGKA WAKTU SESUAI KELENTUAN BANK YANG BERLAKU PADA SAAT PENYEBUTAN/ATAU PERPANJANGAN
02. PERHATIKAN KEMBALI SEBELUM JANGKA WAKTU BERAKHIR DIKIRAKAN SUKUBUNGA YANG BERLAKU SESUAI DENGAN KELENTUAN YANG DITETAPKAN OLEH BANK
03. BUNGA SIMPAPAN DEPOSITO BERJANGKA DIBAYARKAN SETIAP BULAN SESUAI TANGGAL PENEMPATAN
04. DEPOSITO INI DAPAT DIPERPANJANG SECARA OTOMATIS SESUAI PERMINTAAN DEPOSAN PADA SAAT PENEMPATAN /ATAU SAAT JATUH TEMPO DENGAN SUKUBUNGA YANG BERLAKU SAAT PERPANJANGAN
05. DEPOSITO BERJANGKA YANG TELAJATUH WAKTU TELAJA BELUM DIANGKANKAN OLEH BANK TIDAK DAPAT DIBUNGKAN BUNGA LAGI KE CUALI TELAJA DIPERJANJIKAN SUDAH DIPERJANJANG OTOMATIS SETIAP JATUH WAKTU
06. PERPANJANGAN OTOMATIS DAPAT DIPERJANJIKAN ANTARA DEPOSAN DENGAN BANK PADA SAAT PENYEBUTAN SUDAH DEPOSITO BERJANGKA INI DENGAN KELENTUAN NOMINAL DAN JANGKA WAKTU TELAJA SAMA
07. APABILA DEPOSITO BERJANGKA INI BERLAKU KELENTUAN PERPANJANGAN OTOMATIS MAKA UNTUK SETIAP PERPANJANGAN TIDAK PERHATIKAN SUDAH DEPOSITO BERJANGKA YANG BARU
08. DEPOSITO BERJANGKA DAPAT DIPINDAI LANGKANKAN PERMINDAH LANGKANKAN DI AKURKAN DENGAN CECHE YANG HARUS DITETAPKAN OLEH BANK DAN PENYEBUTAN BUKU DEPOSITO ASLI
09. DEPOSITO DAPAT DIGUNAKAN SEBAGAI JAMINAN PINJAMAN KEPADA BANK
10. DEPOSITO INI DIJAMIN DENGAN SELUBUNG HAJA DAN KE KAYAAN BANK
11. SETIAP PERUBAHAN NAMA, ALAMAT DAN TANDA TANGGA DEPOSAN HARUS SEGEHA DIPERITAHUKAN KE PADA BANK
12. DAI AMALAH TELAJADI BUKU DEPOSITO BERLANG HARIUS SELAJADI DIPERITAHUKAN KE PADA YANG PERHAWA JIBAN MENJADI TELAJADI KE PADA HARUS
13. BILAMANA PERMILIK SIMPAPAN DEPOSITO BERJANGKA (DEPOSITOR) MENINGGAL DUNIA, HAR ATAS DEPOSITO AKAN TELAJADI KE PADA AHLI WARISNYA YANG SAH
14. SEGALA SESUATU YANG BELUM DIATUR DALAM KELENTUAN INI AKAN TELAJADI TELAJADI KE MUDIAN
15. TIAP PEMILIK DIANGGAP TELAJA MENYETUJUI SEMUA KELENTUAN TERSEBUT DIATAS
16. DALAM HAL TERJADI PERBEDAAN PENAFSIRAN TEKS BAHASA INDONESIA DAN BAHASA INGGRIS, MAKA YANG DIGUNAKAN ADALAH BAHASA INDONESIA

TERMS AND CONDITIONS :

01. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR WITH THE CALL NAME BANK JATIM, HEREINAFTER MENTIONED AS "BANK" RECEIVES DEPOSITS IN THE FORM OF TIME DEPOSIT BY OFFERING INTEREST RATE AND TENOR IN CONFORMING TO THE BANK'S PREVAILING LAW AT THE TIME OF ISSUING AND/OR RENEWAL
02. IN THE EVENT OF THE DEPOSIT IS WITHDRAWN BEFORE MATURITY DATE, THE PAYMENT OF INTEREST WILL BE MADE BY THE PREVAILING INTEREST RATE ACCORDING TO THE BANK'S REGULATION
03. THE INTEREST OF THIS TIME DEPOSIT IS PAID OUT ON A MONTHLY BASIS AS PER DEPOSITING DATE
04. AUTOMATICALLY ROLL OVER IS ACCORDING TO THE DEPOSITOR INSTRUCTION AT THE TIME OF DEPOSITING/OR MATURITY DATE WITH THE PREVAILING INTEREST RATE
05. THE DEPOSIT WHICH HAS BECOME MATURED AND NOT BEEN CASHED YET, THE BANK WILL NOT PAY ANYMORE INTEREST, UNLESS THE AUTOMATICALLY ROLL OVER WAS NEGOTIATED AT ANY MATURITY DATE
06. AN AUTOMATICALLY ROLL OVER CAN BE NEGOTIATED BETWEEN DEPOSITOR AND BANK AT THE TIME OF ISSUING THIS CERTIFICATE WITH THE SAME FACE AMOUNT AND TENOR
07. IF THIS TIME DEPOSIT IS AN AUTOMATICALLY ROLL OVER, THE BANK WILL NOT ISSUE NEW CERTIFICATE FOR ANY ROLL OVER
08. THIS TIME DEPOSIT ENDORSABLE, THE ENDORSEMENT IS MADE BY "CASSI" THAT SHOULD BE APPROVED BY BANK AND DELIVERY OF THE AUTHENTIC CERTIFICATE
09. THIS TIME DEPOSIT IS CAN BE USED AS A COLLATERAL TO THE BANK
10. THIS TIME DEPOSIT IS GUARANTEED BY BANK'S PROPERTIES AND ASSETS
11. ANY CHANGES IN NAME, ADDRESS AND SIGNATURE OF DEPOSITORS, SHOULD BE NOTIFY THE BANK IMMEDIATELY
12. IN THE EVENT OF THE CERTIFICATE IS MISSING OR STOLEN SHOULD BE REPORTED TO THE POLICE DEPARTMENT AND NOTIFY THE BANK IMMEDIATELY
13. IF THE OWNER DIES THE FUNDS FROM THIS TIME DEPOSIT WILL BE PAID TO THE HEIR(S) BASED UPON EVIDENCE AND ACCORDING TO THE EXISTING LAW
14. ANY MATTER WHICH HAS NOT BEEN REGULATED YET IN THESE TERMS AND CONDITIONS WILL BE SETTLED LATER
15. ALL DEPOSITORS ARE CONSIDERED HAVE READ AND AGREED TO THE TERMS AND CONDITIONS ABOVE MENTIONED
16. IN THE EVENT OF DIFFERENT INTERPRETATION IN ANY OR BOTH INDONESIAN AND ENGLISH VERSIONS OF THE ABOVE TERMS, THE INDONESIAN VERSION SHALL PREVAIL AS THE OFFICIAL VERSION

BANK JATIM

PERBANKAN DAERAH JAWA TIMUR

BUKTI SETORAN

Tanggal :

JENIS SETORAN		BANK	NO. CEK / EG	NOMINAL
<input type="checkbox"/> KLIRING <input type="checkbox"/>				
JENIS REKENING				
DA <input type="checkbox"/> TABUNGAN SIKLUS <input type="checkbox"/> GIRO				
NAS <input type="checkbox"/> TABUNGAN HAJI <input type="checkbox"/>				
REKENING :		TOTAL		
NO. REKENING : NAMA : PENYETOR :				
NO. BUKTI SETORAN : NAMA : PENYETOR :		TERBILANG :		

BUKTI SETORAN AKAN DI KREDIT BILA DANA EFEKTIF SUDAH TERSEDIA

Form. 98



No.

Kepada Yth. :
To

Perihal : Deposito Berjangka
Re : Time Deposit

Dengan hormat,
Dear Madam/Sir,

Dengan ini diberitahukan kepada Saudara bahwa menurut administrasi kami, Deposito Berjangka atas
We hereby would like to inform you, according to our administration record, the Time Deposit

nama Saudara :
in the name of :

nomor :
number

nominal : Rp.
at amount of

akan jatuh waktu pada tanggal :
will be matured on

Sehubungan dengan dimaksud dan bila Saudara ingin mencairkan Deposito Berjangka tersebut, kami menunggu kehadiran Saudara di kantor kami pada tanggal jatuh waktu tersebut diatas atau sesudahnya, dengan membawa Bilyet Asli Deposito yang bersangkutan.
If you would like to cash your Time Deposit abovementioned, please come to our office on or after maturity date, by showing the authentic certificate.

Namun demikian kami akan lebih gembira sekali apabila hasil pencairan Deposito Berjangka tersebut Saudara percayakan kembali kepada kami dalam bentuk simpanan produk jasa Bank kami berupa : - Tabungan - Deposito Berjangka - Sertifikat Deposito - Atauupun lainnya.
However, we appreciate if your cashed Time Deposit will be deposited again at our Bank in the form of : - Savings Account - Time Deposit - Certificate of Deposits - Others.

Demikian harap Saudara maklum dan atas kepercayaan Saudara kepada Bank kami selama ini, kami ucapkan terima kasih.
Thank you very much for your attention and faithfulness to our Bank.

Hormat kami,
Sincerely yours,

BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR

BANK JATIM
 PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR

BUKTI PENARIKAN

Tanggal :

Tanggal :

BARAP SAUDARA BAYAR TUNAI ATAS BEBAN :

- SIMPEDA TABUNGAN SIKLUS
 TABANAS TABUNGAN HAJI

NOMOR REKENING :

ATAS NAMA :

ANG SEJUMLAH :

ERBILANG :

PENERIMA

BP-MA/DJ/Mn/98

TANDA TANGAN II	JUMLAH TSB DIBALIK INI DITERIMA DENGAN UANG TUNAI COCOK TGL
TANDA TANGAN I	
NAMA	
ALAMAT	
NO KARTU PENGENAL	
PENYEDIA	
PEMERIKSA	
PEMBAYAR	
PECAHAN	JUMLAH
Rp. 100.000	
Rp. 50.000	
Rp. 20.000	
Rp. 10.000	
Rp. 5.000	
Lain?	



BANK JATIM

BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR

..... 19

Nomor :
Number :

Kepada Yth. :
To :

Perihal : Penegasan
Re : Confirmation

.....
.....
.....

**PERPANJANGAN OTOMATIS DEPOSITO BERJANGKA ATAS NAMA SAUDARA YANG TELAH JATUH TEMPO.
AUTOMATICALLY ROLL OVER ON YOUR MATURED TIME DEPOSIT**

Dengan ini kami beritahukan bahwa Deposito Berjangka atas nama Saudara
We would like to express that your Time Deposit

No. Rekening / Bilyet Deposito :
Account / Certificate No.

Nominal Deposito Berjangka : Rp.
At amount of (.....)

Jatuh tempo tanggal :
Matured at

telah kami perpanjang jangka waktunya dari tanggal
has already extended its tenor from

sampai dengan tanggal dengan bunga sebesar
up to with interest rate of
..... % per tahun.
per annum.

Apabila Deposito Berjangka tersebut dicairkan sesudah jangka waktu satu bulan sejak tanggal perpanjangan tetapi sebelum tanggal jatuh tempo, berlaku tingkat bunga sebesar % per tahun.

In the event of the Time Deposit is cashed in one month after renewal date but before maturity date, the prevail interest will be made at a rate of % per annum.

Demikian harap Saudara maklum dan atas kepercayaan Saudara kepada Bank kami, tak lupa kami ucapkan terima kasih.

Thankyou very much for your attention and faithfulness to our Bank.

**BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR**

Departemen Pendidikan Nasional RI
 Fak. Ekonomi Univ. Jember Lab. Perbankan

Nomor : 1934/205.1.4/P.6/02
 Lampiran : -
 Hal : Jadwal PKN dan Kuliah Kerja (Magang)
 Mahasiswa Fak. Ekonomi UNEJ
 di Bank Jatim Cabang Jember

Kepada Yth: Ibu Pembantu Dekan I Fak. Ekonomi Univ. Jember
 Di
 Jember

Bersama ini dengan hormat kami beritahukan, berdasarkan hasil koordinasi antara Laboratorium Perbankan Fakultas Ekonomi Universitas Jember dengan Pimpinan Bank Jatim cabang Jember tentang penerimaan mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Jember untuk melakukan kegiatan PKN (mahasiswa D-3) dan Kuliah Kerja/Magang (mahasiswa S-1) di Bank Jatim Cabang Jember, bahwa bagi mahasiswa PKN dan Kuliah Kerja tersebut diterima dengan jadwal pelaksanaan kegiatan sebagaimana disusun pada tabel 1.

Tabel 1: Jadwal Pelaksanaan Kegiatan PKN dan Kuliah Kerja (Magang) Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Jember di PT. Bank Jatim Cabang Jember Tahun 2002.

No.	Nama	Nim	Program Studi	Waktu Pelaksanaan Tahun 2002	Jenis Kegiatan
1.	Pristiani	99 - 106	Mgt. (S-1)	1 Juni	Magang
2.	Erwin Windadari	99 - 223	D3 AK	1 Juli	PKN
3.	Siti Nuria H.	99 - 111	D3 AK	1 Juli	PKN
4.	Prasaka Setia Y.	99 - 346	D3 AK	1 Juli	PKN
5.	Reny Julia P	99 - 414	D3 AK	1 Juli	PKN
6.	Sasmitaningryum	99 - 030	D3 AK	1 Juli	PKN
7.	Fitria Agustina	99 - 171	D3 Akuntansi	1 Juli	PKN
8.	Afifah	99 - 172	D3 Akuntansi	1 Juli	PKN
9.	Ely Purwantari	99 - 306	D3 Akuntansi	1 Agustus	PKN
10.	Riska Maharani	99 - 146	D3 Akuntansi	1 Agustus	PKN
11.	Rizal Wijayanto	99 - 86	D3 Akuntansi	1 Agustus	PKN
12.	Dosen Suprpto	99 - 016	D3 Akuntansi	1 Agustus	PKN
13.	Halimatus S.	99 - 252	D3 Akuntansi	1 Agustus	PKN
14.	Frida Retno C.	99 - 349	D3 Akuntansi	1 Agustus	PKN

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Megetahui
 Bagian Koordinator PKN
 Bank Jatim Cabang Jember

Drs. Imam Sarjono

Jember, 22 April 2002



Lab. Perbankan Bank
 Ekonomi Univ. Jember

Drs. M. Adenan, MM.
 NIP.131 966 155

Tembusan:

**SYARAT-SYARAT UMUM BAGI PEMEGANG REKENING PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR
(SELANJUTNYA DISEBUT BANK)**

Pasal 1

Bank bersedia membuka rekening atas nama seseorang (U.D.) atau badan hukum, persekutuan dengan firma (kongsi) atau kommanditier yang dapat dipercayai dan dapat membuktikan indentitetya. Namun Bank berhak untuk menolak sesuatu permohonan tanpa berkewajiban untuk memberikan alasan-2 dari penolakan itu.

Pada pembukaan suatu rekening bagi seseorang dalam kedudukannya sebagai wali, kurator, palaksana dan sebagainya menurut hukum, maka pada setiap disposisi, Bank dapat meminta agar dibuktikan bahwa kedudukan itu masih tetap berlangsung. Pengabaian hal ini tidak menimbulkan sesuatu tanggung jawab apapun bagi Bank.

Pasal 2

Dengan dibuka dan dipeliharanya sesuatu rekening, maka semua pemegang rekening tunduk kepada ketentuan-2 tersebut dalam syarat-2 umum bagi pemegang rekening ini, kecuali jika mengenai sesuatu pasal diadakan persetujuan tertulis yang lain.

Pasal 3

Pelaksana dari semua persetujuan-2, yang mungkin menjadi dasar bagi pembukuan-2 dalam rekening koran, dilakukan oleh Bank dengan memperhatikan peraturan-2 dan kebiasaan-2 yang berlaku atau dianggap berlaku oleh Bank pada waktu dan tempat mana persetujuan-persetujuan tersebut dilaksanakan.

Pasal 4

Bilamana seseorang pemegang rekening mempunyai lebih dari satu rekening, baik pada satu kantor maupun lebih dari pada satu kantor dari Bank, maka mengenai hubungan hukumnya antara pemegang rekening dan Bank, rekening tersebut dianggap sebagai bagian dari satu kesatuan.

Pasal 5

Apabila selain dari pemegang rekening sendiri juga orang-2 lain berwenang untuk mengikat pemegang rekening terhadap Bank, maka pemegang rekening berkewajiban untuk memberikan contoh dari tandatangan orang-2 bersangkutan kepada Bank dengan mempergunakan kartu-2 tandatangan yang disediakan oleh Bank untuk keperluan itu. Pada waktu itu harus diterangkan, apakah wewenang yang diberikannya itu berlaku umum atau terbatas dan dalam hal terakhir harus dinyatakan dengan tegas perincian dari pembatasannya.

Bilamana pembatasan-2 wewenang itu tidak diberitahukan dalam kartu tandatangan maka tandatangan yang dikirimkan kepada Bank itu akan mengikat pemegang rekening sepenuhnya untuk setiap jumlah sunggupun pembatasan wewenang itu terdapat dalam Anggaran Dasar, Peraturan-peraturan perkumpulan, Surat-2 Kuasa, umum atau khusus, atau dalam surat-surat bukti lainnya.

Percobaan-2 baik mengenai orannya, yang dapat mengikat pemegang rekening mengenai wewenangnya, hanya diakui

oleh Bank, jika perubahan diberitahukan kepadanya dengan mempergunakan kartu-2 tandatangan tersebut diatas dan telah diakui penerimanya. Juga setelah saat itu, maka semua tanggal dari surat-2 yang dilanda-tangani oleh pemegang kuasa harus dianggap benar oleh pemberi kuasa pemegang rekening, kecuali ia dapat membuktikan sebaliknya.

Pasal 6

Bila suatu rekening dibuka atas nama dua orang atau lebih, maka segala tindakan terhadap rekening ini dari salah satu atau beberapa orang diantara mereka akan mengikat mereka semuanya; sedangkan masing-2 bertanggungjawab tentang mengenai rekening ini, kecuali jika diadakan persetujuan secara tertulis yang menyimpang dengan Bank.

Pasal 7

Bilamana suatu rekening dibuka atas nama suatu Persekutuan dengan Firma (kongsi) Persekutuan Perdana, Sindikat atau Persekutuan-2 lain, maka sesuatu tindakan mengenai rekening tersebut dari salah seorang anggauta dari Persekutuan-2 tadi akan mengikat semua anggautanya; sedangkan masing-2 anggauta bertanggungjawab sepenuhnya mengenai rekening ini kecuali jika diadakan persetujuan tertulis yang menyimpang dengan Bank.

Anggauta-2 yang berhenti dari suatu perkumpulan termaksud pada ayat 1 pasal ini, tetap bertanggung jawab terhadap Bank untuk semua perikatan yang terjadi karena tindakan yang dilakukan oleh atau untuk pemegang rekening sampai hari pemberhentiannya diterima dan diakui dengan tertulis oleh Bank.

Dalam hal perkumpulan-2 yang sedemikian itu bubar anggauta-anggauta perkumpulan bersangkutan tetap bertanggungjawab tentang terhadap Bank untuk semua perikatan yang terjadi karena tindakan yang dilakukan oleh atau untuk pemegang rekening samapi hal pembubarannya diterima dan diakui dengan tertulis oleh Bank.

Pasal 8

Semua dana-2, surat-2 berharga dan barang-2 dari pemegang rekening, yang telah atau yang akan dikuasai oleh Bank, yang ada pada Bank sendiri atau yang ada pada pihak ketiga untuk kepentingan Bank atas resiko pemegang rekening, seperti dimaksudkan dalam pasal 18 sub 3 dari syarat-2 umum ini ataupun yang diikat oleh pihak ketiga untuk kepentingan pemegang rekening kepada Bank, merupakan jaminan bagi Bank untuk pembayaran kembali semua tagihan termasuk tagihan yang bersyarat dan yang belum dapat ditagih yang terjadi akibat dari hubungan rekening koran ini atau atas dasar-2 lain kecuali dana-2, surat-2 berharga dan barang-barang yang diserahkan kepada Bank dengan tujuan khusus seperti konversi penurunan harga normal dari saham-2 (afstempeling), penukaranan surat-2 aslinya penerimaan dividen, bunga, lembaran coupon atau bukti-2 deviden. Bank berhak atas

tanggung jawabnya sendiri, menggadaikan lagi semua barang-2 yang dijaminakan itu kepada pihak ketiga.

Pasal 9

Bank tidak bertanggung jawab mengenai kebenaran, kelengkapan dan berlakunya dokumen-2 yang diterima olehnya untuk pemegang rekening atau yang diserahkan olehnya atas nama pemegang rekening Bank juga tidak bertanggung jawab baik mengenai penilaian, kwantita atau keadaan barang-2 yang disebutkan dalam dokumen-2 maupun mengenai penunaian kewajiban-2 kepada para pengirim, pengangkut atau penerima.

Pasal 10

Suatu endosemen blanko atau penandatanganan berarti bagi Bank pemberian semua hak-2 yang terjadi karena penyerahan penuh.

Pasal 11

Selama tidak diadakan persetujuan tertentu yang menyimpang, maka dengan menyerahkan surat dagang kepada Bank pemegang rekening dianggap menjual dan memindahkan hak-2 tagihan berdasarkan surat dagang tadi kepada Bank; harga pembelinya, yang berjumlah sebesar hasil bersih dari tagihan-2 yang dipindahkan haknya, setelah dikurangi dengan ongkos-2 akan setiap dikreditkan dalam rekening pemegang rekening, sebegitu jauh tagihan-2 ini diinkasir oleh Bank.

Pasal 12

Bank berhak untuk membebani pemegang rekening dengan jumlah yang tersebut dalam sesuatu surat yang ditandatangani sebagai penarik, akseptan atau endosan, dan yang diserahkan kepada Bank serta dalam hal demikian menahan surat dagang bersangkutan dengan syarat mutlak, bahwa Bank dapat menjalankan seluruh hak-2nya yang timbul dari surat dagang tersebut terhadap semua debitur yang bersangkutan.

Setelah tagihan Bank berdasarkan surat dagang tadi dilunasi oleh pihak ketiga, maka pemegang rekening akan dikreditir kembali oleh Bank dengan jumlah bersih dari pembayaran yang diterima.

Semua biaya-2 penagihan yang dikeluarkan oleh Bank, baik yang dipengadilan maupun diluar pengadilan menjadi tanggungan penuh dari pemegang rekening, yakni dengan membebani rekeningnya.

Namun demikian biaya-2 tersebut akan dikembalikan, jika biaya-2 penagihan dibayar oleh debitur yang bersangkutan.

Pasal 13

Bertalian dengan perintah-2 dari pemegang rekening kepada Bank untuk melaksanakan pembayaran-2 periodik, baik mengenai kewajiban-2 berdasarkan perjanjian yang dibuat untuk pemegang rekening, maupun mengenai pembukaan kredit, penutupan kontrak dan sebagainya atas nama pemegang rekening. Maka Bank berhak untuk menetapkan suatu jumlah sebagai jaminan dan memblokir rekening dari pemegang rekening

bersangkutan dengan jumlah termaksud kecuali jika mengenai perintah-2 tadi telah diadakan persetujuan lain.

Pasal 14

Semua tagihan-2 secara timbal-balik merupakan tagihan-2 yang dapat diminta pembayarannya dengan segera, kecuali jika diadakan persetujuan tertulis terlebih dahulu tentang atau tanggal penghentian atau tanggal pembayaran kembali.

Pasal 15

Barang sesuatu yang dibeli oleh Bank atas perintah pemegang rekening, karena hukum menjadi milik dari pemegang rekening setelah barang sesuatu itu diterima oleh Bank untuk pemegang rekening.

Pasal 16

Bilamana pemegang rekening tidak memenuhi kewajibannya terhadap Bank berdasarkan alasan apapun juga atau bilamana pemegang rekening bertindak berlawanan dengan kewajiban sedemikian, maka Bank berhak untuk menetapkan sendiri secara sepihak jumlah dari tagihannya berupa jumlah pokok (hoofdsom) bunga serta biaya dan menguangkan barang-barang jaminannya baik seluruhnya maupun sebagian satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan-2 dalam pasal 2 1155 dan 1156 Kitab Undang-2 Hukum Perdata; lalu dari hasilnya melunasi jumlah yang terhutang termasuk bunga menurut perjanjian yang bersangkutan yang dihitung sampai saat pelunasannya dan segala biaya-2 penagihan, baik melalui pengadilan atau tidak, serta upah menurut persentasi tertentu yang harus dibayarkan kepada kuasa atau penasehat hukum dari Bank dengan tidak mengurangi hak dari pemegang rekening untuk menagih kembali dari Bank sisa uangnya, jika kemudian ternyata jumlah yang terhutang olehnya lebih kecil dari apa yang ditetapkan oleh Bank tanpa Bank berkewajiban untuk membayar bunga.

Bila diperlukan Bank berhak untuk menentukan barang-2 jaminan mana yang harus diuangkan terlebih dahulu.

Pasal 17

Perintah-2 pada umumnya, harus diberikan secara tertulis. Resiko yang terbit dari perintah-2 disampaikan dengan telegram, telepon, telex, atau apapun juga menjadi tanggungan pemberi perintah semata-mata.

Bank tidak bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi, karena telepon/telegram/telex yang bersangkutan tidak jelas/cacat, terlambat atau hilang, atau berita yang disampaikan dengan telepon salah dimengerti atau tidak sempurna dipahami; sedangkan Bank tetap berhak untuk tidak melaksanakan perintah-2 yang disampaikan kepadanya dengan cara demikian, sebelum diterima penegasannya yang tertulis olehnya Bank juga tidak bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi karena surat-2 atau paket-2 yang dikirim oleh/ atau kepadanya, terlambat diterimanya atau hilang sebab mengirimkan-2 itu selalu dilaksanakan atas resiko dari pemegang rekening. Bilamana pengiriman-2 dari Bank menurut pendapat pemegang rekening tidak diasuransikan, maka pemegang rekening

perlu memberitahukannya kepada Bank oleh karena tanpa instruksi yang sebaliknya Bank senantiasa dapat menutup asuransi bagi pengiriman-2 tersebut Bank pun tidak bertanggung jawab atas kerugian yang diderita karena perbuatan atau kelalaian dari pihak ketiga yang digunakan oleh Bank sebagai perantara untuk melaksanakan perintah-2 dari pemegang rekening.

Pasal 18

Cara melaksanakan perintah-2 untuk mengirimkan uang atas beban pemegang rekening ditentukan oleh Bank, kecuali jika pemegang rekening memberikan petunjuk-2 mengenai hal ini dan Bank memberikan persetujuannya secara tertulis.

Bilamana atas perintah dari pemegang rekening, Bank melaksanakan pembayaran, mengeluarkan wesel-2 atau cek-2 menerima atau menyerahkan surat-2, maka Bank dianggap telah melaksanakan perintah itu dengan seksama, selama tidak dibuktikan sebaliknya.

Dana-2 dan lain-2 barang berharga pemegang rekening, yang disimpan pada pihak ketiga atas nama Bank, tetap pada pihak ketiga atas resiko dari pemegang rekening.

Pasal 19

Penyetoran-2 dan pengambilan uang atas rekening hanya dapat dilaksanakan pada hari kerja dan waktu kas, dikantor yang menata usahakan rekening yang bersangkutan.

Pengambilan uang berupa tunai dengan minimum Rp. 100.000,- untuk setiap pengambilan pada umumnya hanya dapat dilakukan dengan mempergunakan cek atau pormulir kwitansi tertentu, yang dapat diperoleh pada kas-2 dari Bank tanpa membayar bea meterainya dan hanya dapat dipakai oleh yang berkepentingan sendiri.

Pemegang rekening bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat dari penyalahgunaannya pormulir-2 yang diberikan kepadanya (cek-2, kwitansi-2 giro bilyet-2, dsb-nya).

Pemegang rekening harus mengisi cek-2, kwitansi-2 atau giro bilyet yang diberikan kepadanya sedemikian rupa sehingga pemalsuan sedapat mungkin dicegah berhubung dengan itu jumlah yang tertera pada cek-2, kwitansi-2, atau giro bilyet-2 termasuk harus ditulis dengan angka dan huruf sedemikian rupa, sehingga setiap perubahan angka-2 atau kata-2 dapat terlihat dengan segera.

Pemegang rekening wajib mengembalikan kepada Bank, cek-2 giro bilyet-2 dan/atau pormulir 2 lain, yang diberikan kepadanya, bila tidak akan dipergunakan lagi olehnya atau setelah hubungan rekening/koran dihentikan, karena permintaan sendiri, diturut oleh Bank karena sesuatu sebab.

Pasal 20

Dengan mempergunakan pormulir-2 khusus, yang disebut "giro bilyet", yang disediakan dengan kas-2 Bank untuk para pemegang rekening, mereka dapat menyuruh memindah-bukukan tanpa biaya, untuk kepentingan para pemegang rekening yang lain dari kantor yang sama. Giro bilyet ini tidak dikenakan bea meterai dan tidak dapat diendosir. Pemindah-bukukan ke rekening lain

pada kantor lain dari Bank dikenakan tarip biasa bagi pengiriman uang meskipun dipergunakan pormulir giro bilyet.

Pasal 21

Pada umumnya pengambilan uang pada kantor lain daripada yang menata usahakan rekening ybs, tidak diperkenankan. Akan tetapi, atas permintaan pemegang-rekening jumlah cek-2 nya dapat disediakan pada kantor lain ybs, dalam hal mana pemegang rekening dibebani dengan segera dan juga diharuskan membayar biaya provisie, dll-nya.

Pasal 22

Apabila pemegang rekening menarik cek/ giro bilyet yang melebihi fonds yang tersedia (saldo tidak cukup) pada rekeningnya, maka Bank tidak akan membayarnya baik melalui kas/clearing tindakan mana oleh Bank dilakukan dengan prosedur cek kosong.

Pasal 23

Bila penolakan cek/giro kosong sudah 3x berturut-turut, Bank akan menutup rekeningnya.

Pasal 24

Tinggal - Valuta, untuk penarikan uang ialah tanggal hari-penarikan, sedangkan untuk penyetoran berlaku tanggal valuta hari ketiga pertama berikutnya setelah penyetoran.

Pasal 25

Untuk pembukuan dalam kredit sesuatu rekening berlaku syarat-2 sebagai berikut :

- a. penyetoran selain dengan uang tunai dikreditkan dengan syarat sesudah diterima pembayaran dari cek/giro bilyet, dsb-nya yang terdapat dalam penyetoran itu.
- b. jika Bank telah menerima nilai lawan dari tranfer, wesel, dsb-nya atau orang lain untuk pemegang rekening pada waktu yang telah ditetapkannya dan sebagaimana seharusnya.

Apabila syarat-2 tersebut diatas tidak dipenuhi, maka Bank berhak untuk mengadakan pembukuan kembali, seluruhnya atau sebagian saja, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Pasal 26

Apabila dalam jangka waktu yang layak sesudah pengiriman Nota-2 pembukuan/ turunan rekening koran kepada pemegang rekening, Bank tidak menerima sanggahan-2/ keberatan-2 mengenai pos-2 pembukuan itu, maka pemegang rekening dianggap telah menyetujui pos-2 pembukuan tersebut.

Pos-2 yang dibukukan oleh Bank dalam rekening pemegang rekening dianggap telah benar hingga sebaliknya dibuktikan oleh pemegang rekening.

Pasal 27

Dalam hal perhitungan bunga, berlaku ketentuan-2 yang ada pada kantor-2 yang menata-usahakan rekening itu.

Pasal 28

Kepada pemegang rekening dikirimkan turunan rekening korannya sesuai dengan

saan yang berlaku di kantor ybs. dengan tujuan se kurang-kurangnya setengah tahun pada akhir semester tahun penanggalan, s dikirim turunan rekening tersebut. ipun demikian pemegang rekening dapat minta sewaktu-2 turunan R.C.

Pasal 29

kepada pemegang-rekening dibebankan tata-usaha menurut ketentuan yang berlaku kantor ybs, dan semua biaya porto meterai pengeluaran-2 lain yang dikeluarkan demi kepentingan pemegang rekening. bebanan dari biaya-2 tersebut diatas rekening koran oleh Bank dilakukan a adpis lebih dahulu.

Pasal 30

Bilyet saldo, yang dilampirkan pada rekening koran wajib ditandatangani atas materai Rp. 1.000,- dan dikirim kembali segera kepada Bank, jika pemegang-rekening menyetujuinya.

Penanda-tanganan sesuatu bilyet saldo menyatakan bahwa pemegang rekening ini menyetujui juga semua bilyet saldo yang dahuluinya yang bertalian dengan rekening

Jika pemegang rekening tidak menyetujui rekening koran yang diterimanya, wajib memberitahukan keberatannya kepada Bank secepat mungkin.

Apabila pemegang rekening tidak mengirimkan kembali bilyet saldo yang ia telah menanda tangani dan tidak menyatakan keberatan terhadap pengiriman itu dalam jangka waktu yang layak (umumnya menurut stempel pos satu bulan untuk para pemegang rekening yang bekediaman di Indonesia), maka ia akan dikirimkan lagi surat pengingatan dengan tercatat atas biayanya sendiri.

Jika pemegang rekening dalam jangka waktu yang layak sesudah pengiriman surat pengingatan itu, tidak mengirimkan kembali bilyet saldo itu yang ditanda tangani atau tidak mempersoalkan saldo rekeningnya, maka hal ini berlaku sebagai persetujuan

tidak bersyarat tentang hal saldo itu.

Pasal 31

Baik Bank maupun pemegang rekening berhak untuk mengakhiri hubungan rekening koran antara mereka pada setiap waktu dan tanpa memberikan dasar-2nya, kecuali jika ada perjanjian tertulis yang lain. Dalam hal demikian, saldo dari rekening koran ditetapkan pada tanggal hubungan rekening koran dihentikan dan saldo tersebut dapat diminta kembali dengan segera dengan kwitansi-2 Bank dan sisa buku giro dan cheque harus di serahkan kepada Bank. Setelah saat penutupan rekening koran, atas saldo yang sekiranya masih ada tidak akan diberikan bunga, dsb-nya lagi untuk kepentingan pemegang rekening.

Pada saat hubungan rekening koran dihentikan, maka pemegang rekening masih berkewajiban untuk menyediakan jaminan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan oleh Bank untuk menampung segala kewajiban yang timbul dari transaksi-2 berkala atau atas dasar-2 kewajiban yang lain yang masih harus diselesaikan oleh Bank untuk pemegang rekening dikemudian hari.

Terhadap kelalaian menyediakan jaminan tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan Bank berhak untuk melikwidasi transaksi-2 berkala (termijzaken) tersebut serta menilainya menurut kurs yang berlaku pada hari yang telah dipilihnya, tanpa pernyataan lalai. Dalam hal sedemikian, maka pemegang rekening tetap bertanggung jawab penuh atas segala kerugian/kekurangan yang timbul karenanya.

Pasal 32

Bilamana pemegang rekening meninggal dunia, Bank berhak untuk meminta turunan akta kematian yang dilegalisir, disamping ringkasan surat wasiat dari Notaris dan atau bukti-2 lain, yang menurut pertimbangannya dapat dipergunakan untuk menyelidiki siapa-2 ahli waris dari pemegang rekening yang sesungguhnya.

Dengan penyerahan kekayaan pemegang rekening yang meninggal dunia kepada ahli waris-2nya atau kuasa/wakil mereka menurut Undang-Undang seperti tertera dalam ringkasan surat wasiat dari Notaris atau bukti-2 lain, maka Bank bebas sepenuhnya dari pertanggung jawaban atas hal itu.

Demikian pula Bank bebas sepenuhnya dari pertanggung jawaban dengan penyerahan kekayaan pemegang rekening yang meninggal dunia kepada eksekutor testamenter yang ditunjuk oleh pemegang rekening dengan hak untuk menguasai kekayaan (met recht van inbezitneming) selama tenggang yang ditetapkan oleh Undang-2

Pasal 33

Pemegang rekening dianggap telah memilih secara umum dan tidak dapat diubah kembali, domisili Panitera Pengadilan Negeri, ditempat rekeningnya diadakan, berkenaan dengan segala persoalan hukum yang mungkin timbul karena perjanjian ini atau hal-2 lain kecuali dengan tertulis.

Domisili pemegang rekening beralih kepada para ahli warisnya dan para penerima haknya.

Sungguhpun demikian, Bank senantiasa akan mengirmkan pemberitahuan-pemberitahuan, yang sekedar tidak bersifat hukum proses, dan surat-2 lain kepada alamat terakhir dari pemegang rekening yang diketahui oleh Bank. Akan tetapi jika sekali saja pemberitahuan atau surat-2 yang dikirimkan kepada alamat tersebut tidak diterima, Bank berhak menganggap alamat itu sebagai tidak berlaku lagi.

Pasal 34

Perubahan-2 yang diadakan oleh Bank dalam syarat-2 ini dan yang telah diberitahukan kepada alamat pemegang rekening yang terakhir diketahui, dianggap telah disetujui oleh pemegang rekening bila ia tidak menyatakan keberatannya secara tertulis kepada Bank.



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : Ervin Windadari

J a b a t a n: Mahasiswa Ekonomi/Keuangan UNEJ

A l a m a t : Jl. Bangka II No. 15 Jember

Dengan ini menyatakan sanggup merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal – hal lain dari nasabah Bank Jatim Cabang Jember yang menurut kelaziman dunia Perbankan wajib dirahasiakan dan apabila pernyataan saya tersebut diatas dikemudian hari tidak benar, maka saya bersedia dituntut sesuai hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan benar – benar dan dalam keadaan sadar.

Jember, 1 Juli 2002

Yang membuat pernyataan

ERVIN WINDADARI



SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, Pimpinan Bidang Operasional PT. Bank Jatim Cabang Jember, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa mahasiswa tersebut dibawah ini :

N a m a : ERVIN WINDADARI

N I M : 990803102223

Fakultas : Ekonomi / D- III Administrasi Keuangan

Benar-benar telah melaksanakan Praktek Kerja Nyata pada PT. Bank Jatim Cabang Jember terhitung mulai tanggal 01 Juli 2002 sampai dengan 31 Juli 2002.

Demikian surat keterangan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PT. BANK JATIM CABANG JEMBER



[Handwritten Signature]
GATOT WIDODO

Pemimpin Bidang Operasional

DAFTAR HADIR MAGANG
MAHASISWA DIPLOMA - III FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER
PERIODE 01 JULI 2002 S D 15 AGUSTUS 2002

NO.	NAMA	TANDA TANGAN									
		MINGGU I					MINGGU II				
		01-07	02-07	03-07	04-07	05-07	08-07	09-07	10-07	11-07	12-07
01.	SASMITANINGRUM	<i>Sti</i>	<i>Sti</i>	<i>Sti</i>	<i>Sti</i>	<i>i</i>	<i>Sti</i>	<i>Sti</i>	<i>Sti</i>	<i>Sti</i>	<i>Sti</i>
02.	RENY JULIA P.	<i>Reny</i>	<i>Reny</i>	<i>Reny</i>	<i>i</i>	<i>Reny</i>	<i>Reny</i>	<i>Reny</i>	<i>Reny</i>	<i>Reny</i>	<i>Reny</i>
03.	PRASATKA SETIA Y.	<i>Pr</i>	<i>Pr</i>	<i>Pr</i>	<i>i</i>	<i>i</i>	<i>Pr</i>	<i>i</i>	<i>Pr</i>	<i>Pr</i>	<i>Pr</i>
04.	LILIK KHUSNIAH	-	<i>Lilik</i>	<i>Lilik</i>	<i>Lilik</i>	<i>Lilik</i>	<i>Lilik</i>	<i>Lilik</i>	<i>Lilik</i>	<i>Lilik</i>	<i>Lilik</i>
05.	MUSTOFA KURNIAWAN X	-	<i>Mufa</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
06.	ERVIN WIDADARI	<i>Ervin</i>	<i>Ervin</i>	<i>Ervin</i>	<i>i</i>	<i>Ervin</i>	<i>Ervin</i>	<i>Ervin</i>	<i>Ervin</i>	<i>Ervin</i>	<i>Ervin</i>
07.	HALIMATUS SA'DIYAH	<i>Halima</i>	<i>Halima</i>	<i>Halima</i>	<i>i</i>	<i>i</i>	<i>Halima</i>	<i>Halima</i>	<i>Halima</i>	<i>Halima</i>	<i>Halima</i>
08.	FRIDA RETNO C.	<i>Fr</i>	<i>Fr</i>	<i>Fr</i>	<i>i</i>	<i>i</i>	<i>Fr</i>	<i>Fr</i>	<i>Fr</i>	<i>Fr</i>	<i>Fr</i>
09.	HAPPY ANANTHA HP	-	<i>Happy</i>	<i>Happy</i>	<i>Happy</i>	<i>Happy</i>	<i>i</i>	<i>i</i>	<i>Happy</i>	<i>Happy</i>	<i>Happy</i>
10.	DHIMAS ADHI PRAMANA	-	<i>Dhimas</i>	<i>Dhimas</i>	<i>Dhimas</i>	<i>Dhimas</i>	<i>Dhimas</i>	<i>Dhimas</i>	<i>Dhimas</i>	<i>Dhimas</i>	<i>Dhimas</i>
11.	FITRIA AGUSTINA	<i>Fitria</i>	<i>Fitria</i>	<i>Fitria</i>	<i>Fitria</i>	<i>Fitria</i>	<i>Fitria</i>	<i>Fitria</i>	<i>Fitria</i>	<i>Fitria</i>	<i>Fitria</i>
12.	AFIFAH	<i>Afi</i>	<i>Afi</i>	<i>Afi</i>	<i>i</i>	<i>i</i>	<i>Afi</i>	<i>Afi</i>	<i>Afi</i>	<i>Afi</i>	<i>Afi</i>
13.	SITI NURIA HADAYATI	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>i</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>
		MINGGU III					MINGGU IV				
		15-07	16-07	17-07	18-07	19-07	22-07	23-07	24-07	25-07	26-07
01.	SASMITANINGRUM	<i>Sti</i>	<i>Sti</i>	<i>Sti</i>	<i>Sti</i>	<i>Sti</i>	<i>Sti</i>	<i>Sti</i>	<i>Sti</i>	<i>Sti</i>	<i>Sti</i>
02.	RENY JULIA P.	<i>Reny</i>	<i>Reny</i>	<i>Reny</i>	<i>Reny</i>	<i>Reny</i>	<i>Reny</i>	<i>Reny</i>	<i>Reny</i>	<i>Reny</i>	<i>Reny</i>
03.	PRASATKA SETIA Y.	<i>Pr</i>	<i>Pr</i>	<i>Pr</i>	<i>Pr</i>	<i>Pr</i>	<i>Pr</i>	<i>Pr</i>	<i>Pr</i>	<i>Pr</i>	<i>Pr</i>
04.	LILIK KHUSNIAH	<i>Lilik</i>	<i>Lilik</i>	<i>Lilik</i>	<i>Lilik</i>	<i>Lilik</i>	<i>Lilik</i>	<i>Lilik</i>	<i>Lilik</i>	<i>Lilik</i>	<i>Lilik</i>
05.	MUSTOFA KURNIAWAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.	ERVIN WIDADARI	<i>Ervin</i>	<i>Ervin</i>	<i>Ervin</i>	<i>Ervin</i>	<i>Ervin</i>	<i>Ervin</i>	<i>Ervin</i>	<i>Ervin</i>	<i>Ervin</i>	<i>Ervin</i>
07.	HALIMATUS SA'DIYAH	<i>Halima</i>	<i>Halima</i>	<i>Halima</i>	<i>i</i>	<i>Halima</i>	<i>Halima</i>	<i>Halima</i>	<i>Halima</i>	<i>Halima</i>	<i>Halima</i>
08.	FRIDA RETNO C.	<i>Fr</i>	<i>Fr</i>	<i>Fr</i>	<i>Fr</i>	<i>Fr</i>	<i>Fr</i>	<i>Fr</i>	<i>Fr</i>	<i>Fr</i>	<i>Fr</i>
09.	HAPPY ANANTHA HP	<i>Happy</i>	<i>Happy</i>	<i>Happy</i>	<i>Happy</i>	<i>Happy</i>	<i>Happy</i>	<i>Happy</i>	<i>Happy</i>	<i>Happy</i>	<i>Happy</i>
10.	DHIMAS ADHI PRAMANA	<i>Dhimas</i>	<i>Dhimas</i>	<i>Dhimas</i>	<i>Dhimas</i>	<i>Dhimas</i>	<i>Dhimas</i>	<i>Dhimas</i>	<i>Dhimas</i>	<i>Dhimas</i>	<i>Dhimas</i>
11.	FITRIA AGUSTINA	<i>Fitria</i>	<i>Fitria</i>	<i>Fitria</i>	<i>Fitria</i>	<i>Fitria</i>	<i>Fitria</i>	<i>Fitria</i>	<i>Fitria</i>	<i>Fitria</i>	<i>Fitria</i>
12.	AFIFAH	<i>Afi</i>	<i>Afi</i>	<i>Afi</i>	<i>i</i>	<i>Afi</i>	<i>Afi</i>	<i>Afi</i>	<i>Afi</i>	<i>Afi</i>	<i>Afi</i>
13.	SITI NURIA HADAYATI	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>

JEMBER,

Mengetahui



GATOT WIDODO
Penyempit Bidang Operasional

DAFTAR HADIR MAGANG
 MAHASISWA DIPLOMA - III FAKULTAS EKONOMI
 UNIVERSITAS JEMBER
 PERIODE 01 JULI 2002 S/D 15 AGUSTUS 2002

NO.	NAMA	TANDA TANGAN													
		MINGGU V			MINGGU VI							MINGGU VII			
		29-7	30-7	31-7	01-8	02-8	05-8	06-8	07-8	08-8	09-8	12-8	13-8	14-8	15-8
01.	SASMITANINGRUM	<i>SS</i>	<i>SS</i>	<i>SS</i>											
02.	RENY JULIA P.	<i>RJ</i>	<i>RJ</i>	<i>RJ</i>											
03.	PRASATKA SETIA Y.	<i>RS</i>	<i>RS</i>	<i>RS</i>											
04.	LILIK KHUSNIAH	<i>LK</i>	<i>LK</i>	<i>LK</i>											
05.	MUSTOFA K.														
06.	ERVIN WIDADARI	<i>EW</i>	<i>EW</i>	<i>EW</i>											
07.	HALIMATUS S.	<i>HS</i>	<i>HS</i>	<i>HS</i>											
08.	FRIDA RETNO C.	<i>FR</i>	<i>FR</i>	<i>FR</i>											
09.	HAPPY ANANTHA	<i>HA</i>	<i>HA</i>	<i>HA</i>											
10.	DHIMAS ADHI P.	<i>DA</i>	<i>DA</i>	<i>DA</i>											
11.	PIIRIA AGUSTINA	<i>PA</i>	<i>PA</i>	<i>PA</i>											
12.	AFIFAH	<i>AF</i>	<i>AF</i>	<i>AF</i>											
13.	SITI NURIA H.	<i>SN</i>	<i>SN</i>	<i>SN</i>											

JEMBER,
Mengetahui



Gatot Widodo
GATOT WIDODO
 Penanggung Jawab Bidang Operasional

KARTU KONSULTASI
BIMBINGAN PRAKTEK KERJANYATA FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER

Nama : ERVIN WINDADARI
 Nomor Mahasiswa : 990603102223
 Program Pendidikan : DIPLOMA III FAKULTAS EKONOMI
 Program Studi : ADMINISTRASI KEUANGAN
 Judul Laporan : PROSEDUR ADMINISTRASI SIMPULAN DEPOSITO
 BERJANGKA PADA BANK JATIM CABANG JEMBER
 Pembimbing :
 Tgl. Persetujuan : Mulai dari : 19 s/d.
 19.....

No.	Konsultasi pada tgl	Masalah yang dibicarakan	Tanda tangan Pembimbing
1	31/8/02	Konsultasi bab I s/bab V	1
2		Revisi:	2
3		Bab I : about bank	3
4		" IV : Cara pelaksanaan prosedur.	4
5		prosedur.	5
6		Prosedur pembuatan deposito	6
7		dit	7
8			8
9	4/9/02	Konsultasi Revisi:	9
10		- Cara pelaksanaan prosedur	10
11		journal untuk tugas	11
12		gaya konsultasi	12
13	11/02	Konsultasi bab 10 ds. V	13
14	19	perbaikan no 42.7 buku, maka	14
15		revisi untuk lembar akhir	15
16		di bagian	16
17		Revisi bagian	17
18			18
19			19
20	13/9/02	Acc Dikoreksi	20
21			21
22			22
23			23
24			

